

***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN ISBAT NIKAH
DENGAN UNSUR POLIANDRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP STATUS NASAB ANAK DALAM DUA
PERIODE HUKUM (STUDI PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR
34/Pdt.P/2025/PA.Wno)**



Oleh:
Kirana Citra Dewi
NIM: 22421023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

***RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN ISBAT NIKAH
DENGAN UNSUR POLIANDRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP STATUS NASAB ANAK DALAM DUA
PERIODE HUKUM (STUDI PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR
34/Pdt.P/2025/PA.Wno)**



Oleh:
Kirana Citra Dewi
NIM: 22421023

Pembimbing:
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

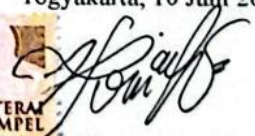
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirana Citra Dewi
NIM : 22421023
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ***Ratio Decidendi* Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juni 2026


 (Kirana Citra Dewi)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Ratio Decidendi Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)
Nama : KIRANA CITRA DEWI
Nomor Mahasiswa : 22421023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

(.....)

Penguji 1

Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji 2

Saiful Aziz, S.H., M.H.

(.....)

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. R. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juni 2026 M
24 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi Jurusan Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 324/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/V/2026 tanggal 4 Mei 2026 M, 16 Dzulqa'dah 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Kirana Citra Dewi
Nomor Mahasiswa : 22421023
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

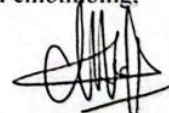
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : *Ratio Decidendi* Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur
Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak
dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Wonosari Nomor
34/Pdt.P/2025/PA.Wno)
Ditulis Oleh : Kirana Citra Dewi
NIM : 22421023
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Pembimbing.



Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas setiap kemudahan yang senantiasa hadir tepat pada waktunya dan atas kekuatan yang selalu dilimpahkan-Nya, bahkan di saat penulis tidak menyadarinya. Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada:

Ayah dan Bunda yang sangat penulis cintai, sebagai wujud rasa syukur dan bakti penulis atas segala doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan yang tak pernah mengenal lelah, serta kasih sayang yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap perjuangan penulis. Semoga karya ini menjadi salah satu persembahan yang berhasil membanggakan bagi kalian.

Mami, Adik kesayangan, Adik Sepupu, dan keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta riuh canda tawa. Kehadiran kalian telah memberikan ruang aman dan rumah yang menenangkan bagi penulis di tengah penatnya perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Para sahabat dan teman-teman terdekat, yang selalu ada di setiap pasang surutnya perjalanan ini, menemani di saat sulit dan merayakan di saat senang. Terima kasih telah menjadi pendengar setia atas segala keluh kesah, mengusir pikiran negatif di tengah tumpukan revisi, dan rasa nyaman yang membuat proses panjang melelahkan ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna.

MOTTO

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

-QS. Al-Ghafir: 44-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl		z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup tahu dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah+ ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah+ wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif+ Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

***Ratio Decidendi* Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)**

Kirana Citra Dewi

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Pengadilan akan menolak permohonan isbat nikah apabila perkawinan mengandung hambatan hukum yang bersifat mutlak. Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno tentang permohonan isbat nikah yang ditolak karena mengandung unsur poliandri, sehingga melahirkan dua periode hukum akibat perubahan status hukum Pemohon II, dengan implikasi berbeda terhadap status nasab keempat anak. Penelitian ini berfokus menjawab dua pertanyaan: *Pertama*, mengapa Majelis Hakim menolak permohonan tersebut; *Kedua*, bagaimana konstruksi *ratio decidendi* yang mendasarinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, melalui studi dokumen terhadap salinan penetapan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, penolakan didasarkan pada kelemahan pembuktian formal (*asas unus testis nullus testis*) dan hambatan poliandri mutlak menurut Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) KHI, serta SEMA No. 7 Tahun 2012; *Kedua*, *Ratio decidendi* dibangun berlapis dari pertimbangan formal dan materiil, disertai *obiter dictum* berupa rekomendasi *tajdidun nikah*. Sebagai implikasinya, pada periode pertama (2012-2017), hukum positif berpotensi menetapkan anak pertama dan kedua sebagai anak sah suami pertama Pemohon II, namun fikih Islam membuka penetapan nasab kepada Pemohon I melalui konsep *wath'i syubhat*. Pada periode kedua (2017-2025), gugurnya hambatan poliandri tanpa disertai *tajdidun nikah* menyebabkan anak ketiga dan keempat tetap tidak berstatus anak sah menurut hukum positif. Namun, perlindungan hak keperdataan seluruh anak tetap dapat diperjuangkan melalui permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Isbat Nikah, Poliandri, Nasab Anak, Wath'i Syubhat, Dua Periode Hukum*

ABSTRACT

The *Ratio Decidendi* for the Refusal of Marriage Validation Involving Polyandry and Its Implications for the Child's Lineage Status Under Two Legal Periods (A Study of the Wonosari Religious Court Ruling No. 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)

Kirana Citra Dewi

Marriage registration is an administrative requirement to ensure legal certainty for the husband, wife, and children. The court will refuse the petition for marriage validation if the marriage involves an absolute legal impediment. This study examines the Wonosari Religious Court Decision No. 34/Pdt.P/2025/PA.Wno regarding a petition for marriage validation that was refused because it involved polyandry, thereby creating two distinct legal periods due to a change in the legal status of Petitioner II, with differing implications for the lineage status of the four children. This study focuses on answering two questions: Firstly, why did the Panel of Judges refuse the petition? Secondly, what is the underlying rationale (*ratio decidendi*) for the decision? This is a normative legal study employing a case-based approach and a statutory approach, through a document analysis of the ruling and a literature review of legislation and Islamic legal literature. The findings indicate: Firstly, the refusal was based on weaknesses in formal evidence (the principle of “*unus testis, nullus testis*”) and the absolute prohibition on polyandry under Article 9 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 40(a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as SEMA No. 7 of 2012; Secondly, the ratio decidendi is constructed in layers from formal and substantive considerations, accompanied by an obiter dictum in the form of a recommendation for *tajdidun nikah*. As a result, during the first period (2012–2017), positive law potentially recognized the first and second children as legitimate children of Petitioner II's first husband; however, Islamic jurisprudence allowed for the establishment of lineage to Petitioner I through the concept of *wath'i syubhat*. During the second period (2017–2025), the removal of the prohibition on polyandry without the renewal of marriage meant that the third and fourth children remained without legitimate status under positive law. However, the protection of the civil rights of all children could still be sought through a petition regarding the children's lineage in the Religious Court based on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010.

Keywords: *Ratio Decidendi, Marriage Validation, Polyandry, Child Lineage, Wath'i Syubhat, Two Legal Periods*

July 9, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahilalahirabil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Beliau adalah teladan terbaik yang selalu menginspirasi peneliti untuk senantiasa optimis, bersemangat dalam menuntut ilmu, dan istiqamah dalam kebaikan termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti yang berjudul:

“Ratio Decidendi Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada

peneliti untuk menuntut ilmu sebagai Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta arahan terbaik dengan penuh kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Bapak Samsul Hadi dan Ibu Ardyan Kumala Sari Rose Indra Wijaya, selaku kedua orang tua peneliti tercinta, yang telah memberikan dukungan penuh, kasih sayang, serta pengorbanan luar biasa yang menjadi sumber kekuatan terbesar peneliti dalam menyelesaikan studi ini.

9. Bagas Wira Yudha dan Syafiya Naditya Tanjung, selaku adik kandung dan adik sepupu peneliti, yang selalu menemani, menghibur, serta memberikan peneliti dukungan lewat canda tawa khasnya.
10. Rhoetamalia Sri Wuryatmi, selaku nenek peneliti, yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian hangat untuk memotivasi peneliti.
11. Para Sahabat dan Teman perjuangan, yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan dalam melewati segala lika-liku perjalanan peneliti semasa perkuliahan dari awal hingga akhir masa pendidikan ini.
12. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri, terima kasih karena tetap bertahan, berjuang dengan hebat, dan tidak menyerah untuk melewati setiap proses langkah demi langkah yang tidak mudah ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah Swt. senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 10 Juni 2026



Kirana Citra Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Kerangka Teori.....	29
1. Tinjauan Yuridis Perkawinan dan Larangan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	29
2. Isbat Nikah dan Konstruksi <i>Ratio Decidendi</i>	47
3. Teori Nasab dan Perlindungan Hak Perdata Anak dalam Dua Periode Hukum	57
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	72
B. Sumber Data.....	72
C. Seleksi Sumber.....	74

D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Teknik Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Hasil Penelitian	78
1. Deskripsi Perkara dan Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno	78
B. Pembahasan.....	92
1. Alasan Penolakan Permohonan Isbat Nikah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno .	92
2. Konstruksi <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak Dalam Dua Periode Hukum	96
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	129
<i>CURRICULUM VITAE</i>	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, perkawinan tidak hanya sekadar hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dalam kedudukannya sebagai suami-istri, akan tetapi juga merupakan suatu peristiwa hukum yang menuntut adanya pencatatan perkawinan sebagai pemenuhan persyaratan materiil dan administratif. Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Mekanisme pencatatan perkawinan oleh negara menjadi aspek krusial bagi pasangan suami isteri karena menjadi dasar diperolehnya buku nikah sebagai alat bukti autentik atas keabsahan perkawinan, yang menjamin kejelasan status hukum anak serta pemenuhan hak-hak keperdataannya.² Ketentuan hukum tersebut dirancang dengan maksud mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi prinsip *sakinah*,

¹ Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja* 1, no. 2 (2022): 86, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.

² Basrin Ombo dkk., "Urgensi Pencatatan Nikah Perspektif Hukum Islam," *KIIIES* 5.0 2 (2023), <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

mawaddah, dan *rahmah*, sekaligus sebagai upaya untuk menekan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan.³

Perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan akan memberikan implikasi pada keabsahan perkawinan dan penetapan nasab anak yang berdampak pada pemenuhan hak-hak *syar' i*, seperti hak atas nafkah dan warisan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah menjadi sarana penting untuk menjamin keabsahan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.⁴

Isbat nikah memiliki keterkaitan yang bersifat timbal balik dengan pencatatan perkawinan dalam memperoleh akta nikah, karena isbat nikah merupakan mekanisme hukum melalui pengadilan untuk memperoleh pengakuan resmi atas keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan ketentuan syariat Islam, namun belum dicatatkan secara administratif pada instansi pemerintah yang berwenang.⁵

³ Moch. Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim, "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Law and Humanity* 1, no. 3 (2023): 234, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.582>.

⁴ Abdul Aziz dkk., "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 361–82, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>.

⁵ Adelia Nurfatma Ainiyyah Lumula dkk., "Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)," *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 400–412, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1903>.

Permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan karena adanya keraguan terhadap keabsahan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakyakinan bagi pasangan suami isteri mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁶

Hakim pada Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariah menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam memeriksa perkara yang melibatkan umat Islam, termasuk pada permohonan isbat nikah. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengajuan permohonan isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, diantaranya meliputi kepentingan penyelesaian perkara perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan tanpa adanya halangan menurut undang-undang tersebut.⁷

Dalam praktik peradilan, tidak semua pengajuan permohonan isbat nikah oleh masyarakat dapat dikabulkan oleh majelis hakim, beberapa permohonan dinyatakan gugur, ditolak, dan tidak dapat diterima karena perkawinan yang dimohonkan pengesahannya dinilai tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan dalam ketentuan hukum Islam. Realitas tersebut tergambar dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor

⁶ Kairuddin Karim dan Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Litigasi Amsir* Vol 9, No 2 (2022).

⁷ Mansari Mansari dkk., "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 123, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>.

34/Pdt.P/2025/PA.Wno yang berujung pada penolakan karena permohonan isbat nikah yang dimohonkan dalam penetapan tersebut mengandung unsur perkawinan terlarang berupa poliandri.

Poliandri merupakan sistem perkawinan yang memungkinkan seorang wanita memiliki lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan.⁸ Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, praktik poliandri dikualifikasikan sebagai perkawinan terlarang karena tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, serta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *“wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.”*⁹

Penolakan permohonan isbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap status nasab anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut. Kondisi ini melahirkan dua periode hukum berbeda yang dilewati oleh para Pemohon. Pembagian dua periode hukum tersebut tidak didasarkan pada adanya perubahan atau pergantian peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada Undang-Undang

⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/poliandri>.

⁹ Al Aqib, “Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sejak tahun 1991, melainkan sebagai konsekuensi yuridis dari perubahan status hukum subjek hukum yang secara langsung melekat pada Pemohon II, sehingga memberikan implikasi pada perbedaan kedudukan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan pada masing-masing periode.

Dalam perkara ini, periode pertama berlangsung pada tahun 2012 – 2017 ketika Pemohon II ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya, sehingga hubungannya dengan Pemohon I dikualifikasikan sebagai praktik poliandri terlarang. Kondisi ini memberikan implikasi terhadap lahirnya anak pertama dan kedua dalam status perkawinan yang *fasid* (rusak). Namun, perlindungan terhadap anak-anak tersebut tetap dapat diupayakan melalui konsep *nikah syubhat*, yakni kondisi ketika suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang sah dalam Islam, tetapi tidak menghapus hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya.¹⁰

Pada periode kedua, Pemohon II telah dinyatakan resmi bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2017 – 2025. Dalam periode ini hambatan hukum berupa poliandri secara hukum positif telah hilang, namun Para Pemohon belum melakukan *tajdidun* nikah (pembaruan nikah), sehingga Majelis Hakim dalam penolakannya menilai bahwa cacat hukum

¹⁰ Tutut Sartika Siregar dan Hendri Sayuti, *Problematica Nikah Syubhat dan Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, 2, no. 1 (2025).

sejak awal perkawinan tersebut tidak dapat dilegitimasi melalui isbat nikah dan mengakibatkan status hukum Para Pemohon direstorasi (dikembalikan) menjadi berstatus jejaka dan janda cerai hidup.

Persoalan lain terletak pada kedudukan hukum anak ketiga dan keempat yang lahir dalam kondisi status hukum para Pemohon yang direstorasi. Apabila perkawinan para Pemohon dianggap tidak pernah ada secara hukum, maka prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) berpotensi terabaikan.¹¹ Situasi ini memicu dinamika antara konsep anak luar kawin dalam hukum positif dengan kemungkinan penerapan konsep nikah *syubhat* dalam fikih Islam sebagai dasar perlindungan hak-hak keperdataan anak.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dapat memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah apabila terdapat pengakuan dari kedua orang tuanya yang kemudian dituangkan secara resmi dalam suatu akta.¹² Meskipun demikian, penelitian ini menitikberatkan pada *ratio decidendi* majelis hakim, yaitu pertimbangan atau alasan utama hakim yang dijadikan sebagai dasar logika hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹³ Analisis dilakukan untuk menelaah apakah

¹¹ Azka Syifaul Maula, "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *STUDIA: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 01–13.

¹² Haris Hidayatulloh dan Ely Suhartatik, "Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023).

¹³ Missleini dan Evi Retno Wulan, "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (2024): 186, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>.

penetapan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak melalui arahan permohonan asal-usul anak, atau hanya menerapkan ketentuan hukum positif tanpa mempertimbangkan kondisi sosiologis para Pemohon.

Sejumlah penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Moh. Rafi (2024)¹⁴, Adelia Nurfatma Ainiyyah Lumula dkk (2025)¹⁵, Rizky dan Dian (2022)¹⁶, dan penelitian-penelitian lainnya telah mengkaji isbat nikah dan implikasi hukumnya dari berbagai perspektif. Kajian mengenai isbat nikah dengan unsur poliandri umumnya menitikberatkan pada aspek kewenangan hakim dan larangan perkawinan, namun belum menguraikan secara sistematis konstruksi *ratio decidendi* penolakan isbat nikah serta implikasinya terhadap restorasi status hukum para pihak.¹⁷ Disisi lain, penelitian mengenai dampak penolakan isbat nikah lebih banyak berfokus pada pemenuhan hak anak dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan pertimbangan hukum hakim yang melandasi penolakan tersebut.¹⁸

¹⁴ Moh. Rafi Irvanul Vaza, “Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁵ Adelia Nurfatma Ainiyyah Lumula dkk., “Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwardang),” *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 400–412, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1903>.

¹⁶ Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 606–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

¹⁷ Syarifah Maryam Putri Husain, Saharuddin Saharuddin, dkk., “Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 13, no. 1 (2025).

¹⁸ Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 606–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

Kajian mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar kawin cenderung bersifat normatif dan belum dikaitkan secara konkret dengan putusan pengadilan agama maupun perubahan status hukum subjek hukum yang memengaruhi klasifikasi status nasab anak.¹⁹ Penelitian tentang *ratio decidendi* hakim dalam perkara isbat nikah juga masih terbatas pada persoalan administratif keabsahan perkawinan yang tidak berkaitan dengan adanya unsur poliandri serta implikasinya terhadap penentuan status nasab anak dalam dua periode hukum.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji *ratio decidendi* penolakan permohonan isbat nikah yang mengandung unsur poliandri serta implikasinya terhadap status nasab anak dalam dua periode hukum yang lahir akibat perubahan status hukum subjek hukum, sebagaimana tergambar dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Syarifah Maryam dkk. (2025) yang hanya mengkaji kewenangan hakim secara umum pada satu fase waktu mengenai status hukum, sedangkan penelitian ini menganalisis kronologi kasus menjadi dua periode hukum akibat perubahan status Pemohon II. Berbeda lagi dengan penelitian Al-Aqib (2024) yang menekankan faktor penyebab dan dampak sosial, penelitian ini berfokus pada *ratio decidendi* Penetapan Pengadilan

¹⁹ Patrick Corputty dkk., “Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia,” *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 125–36, <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.

²⁰ Rajudin, “Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Isbat Karena Nikah Di Bawah Tangan Berwalikan Ayah Tiri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ksn)” (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2024).

Agama Wonosari serta implikasinya terhadap status nasab anak dalam dua periode hukum berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan mengangkat judul **“*Ratio Decidendi* Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka fokus dan pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menetapkan penolakan permohonan isbat nikah dalam Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno?
2. Bagaimana konstruksi *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam menetapkan penolakan permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menetapkan penolakan permohonan isbat nikah dalam Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam konstruksi *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam menetapkan penolakan permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno, serta implikasinya terhadap status nasab anak yang lahir dalam dua periode hukum berbeda.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pelaksanaan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait karakteristik dan batasan hukum perkara isbat nikah yang tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.
- 2) Memberikan masukan pemikiran baru bagi pengembangan studi Hukum Keluarga Islam dalam memperkuat analisis konstruksi *ratio decidendi* hakim saat berhadapan dengan perkara isbat nikah yang mengandung unsur poliandri, sekaligus memperkaya

kajian mengenai implikasinya terhadap perlindungan status nasab anak dalam konteks perubahan status hukum subjek hukum.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi:

- 1) Lembaga Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam instrumen penguatan fungsi dan verifikasi administrasi pernikahan di masyarakat, guna meminimalisasi munculnya penyelundupan hukum atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat materiil.
- 2) Praktisi Hukum dan Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menentukan langkah hukum yang tepat dan berkeadilan sebelum memutus perkara permohonan isbat nikah dengan unsur poliandri.

D. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya hubungan antara bab dan subbab sebagai satu kesatuan yang utuh. Alur pembahasan dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap bagian saling berkaitan dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan fokus pada persoalan hukum di antara dua periode hukum yang berbeda, fokus dan pertanyaan penelitian yang spesifik, tujuan dan manfaat penelitian sebagai acuan agar pembahasan tetap terarah, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan dan alur penulisan skripsi secara sistematis.

Bab II merupakan Kajian Pustaka dan Kerangka Teori yang memuat informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kerangka teori yang dipaparkan meliputi teori tujuan hukum Gustav Radburch, konsep *ratio decidendi*, isbat nikah, konsep poliandri dalam Islam, serta teori nikah *syubhat* dan perlindungan nasab anak untuk memberikan dasar argumen yang kuat sebelum membedah fakta hukum di lapangan.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan yang diterapkan. Bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, hingga teknik analisis data yang digunakan untuk membedah alasan penolakan hakim dan *ratio decidendi* hakim, serta implikasinya terhadap nasab anak.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat pembahasan utama dalam skripsi untuk menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh yang akan dijelaskan melalui dua bagian analisis. Pada bagian pertama, akan diuraikan secara mendalam alasan hukum dan konstruksi *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari

dalam menetapkan penolakan isbat nikah berunsur poliandri. Kemudian pada bagian kedua, akan diuraikan implikasi dari kontruksi *ratio decidendi* tersebut terhadap status nasab anak dalam dua periode hukum yang berbeda.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan bab-bab sebelumnya sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dianalisis. Bab ini memuat diskusi mengenai temuan menarik dan saran yang dirumuskan sebagai rekomendasi bagi institusi terkait maupun peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka meliputi seluruh sumber referensi yang digunakan dan dikutip dalam penulisan skripsi ini, baik berupa buku, *e-book*, artikel, jurnal, *website*, dan sumber lainnya yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini memuat pembahasan mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pijakan dalam menyusun dan mengembangkan konsep serta teori yang berkaitan dengan *ratio decidendi* penolakan isbat nikah, unsur poliandri, dan implikasinya terhadap status nasab anak. Melalui kajian pustaka ini, posisi penelitian yang dilakukan dapat ditempatkan secara jelas di antara penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga perbedaan dan kebaruan penelitian dapat terlihat. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rafi Irvanul Vaza (2024) dalam skripsi berjudul *“Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.)”*. Penelitian ini mengkaji alasan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah karena adanya penghalang perkawinan, yakni salah satu pihak masih terikat dalam status perkawinan lain. Fokus utama penelitian ini ialah menganalisis putusan menggunakan tiga tujuan hukum dalam

teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan tersebut dianggap telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan bagi istri pertama yang sah.²¹ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama mengkaji fenomena penolakan isbat nikah akibat adanya hambatan perkawinan berupa salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Perbedaannya ialah bahwa penelitian terdahulu menggunakan perspektif Teori Gustav Radbruch, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis *ratio decidendi* yang dikaitkan dengan implikasi nasab anak dalam dua periode hukum terhadap status hukum subjek hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Maryam dkk. (2025) dalam artikel jurnal berjudul “*Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan*”. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengenai isbat nikah poliandri dan menekankan bahwa hakim dalam penelitian tersebut tidak memiliki kewenangan melegalkan pernikahan siri yang melanggar prinsip monogami (poliandri) karena dianggap sebagai nikah *fasid* (rusak), akan tetapi tetap memperhatikan

²¹ Irvanul Vaza, “Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.).”

aspek perlindungan hak sipil anak.²² Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama mengangkat isu poliandri dan nashab anak. Perbedaannya, penelitian sebelumnya meninjau kewenangan hakim secara umum pada satu fase waktu mengenai status hukum, sedangkan penelitian saya cenderung pada analisis yang lebih kompleks dengan membagi kronologi kasus ke dalam dua periode hukum yang lahir dari perubahan status hukum Pemohon II.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Al Aqib (2024) dalam skripsi berjudul *“Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”*. Penelitian ini mengkaji fenomena sosiologis praktik poliandri yang dilakukan secara siri oleh warga di Desa Mahang Sungai Hanyar. Hasil penelitian menguraikan bahwa faktor utama terjadinya praktik poliandri disebabkan oleh ketidaksabaran pelaku dalam menunggu proses perceraian resmi serta minimnya pemahaman pelaku terhadap rukun dan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perkawinan tersebut bersifat *fasid* (rusak) karena adanya penghalang perkawinan berupa ikatan

²² Syarifah Maryam Putri Husain, Saharuddin Saharuddin, dkk., “Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 13, no. 1 (2025).

pernikahan yang statusnya masih sah dengan suami pertama.²³

Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama meneliti praktik poliandri dalam bingkai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada faktor penyebab dan dampak sosial (sosio-legal) di lingkungan masyarakat desa. Sedangkan, penelitian saya berfokus pada analisis *ratio decidendi* terhadap suatu penetapan Pengadilan Agama yang secara khusus mengkaji implikasi terhadap status nasab anak dalam dua periode hukum berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani (2022) dalam artikel jurnal berjudul “*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*”. Penelitian ini berfokus pada alasan hakim menolak permohonan isbat nikah dan implikasi hukumnya terhadap hak keperdataan anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa alasan utama penolakan isbat nikah dikarenakan ketidakmampuan pemohon untuk membuktikan terjadinya perkawinan siri sesuai rukun dan syarat Islam di persidangan. Penolakan tersebut membuat perkawinan para pemohon dianggap tidak berkekuatan hukum, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut ikut terdampak dan

²³ Al Aqib, “Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

menjadi berstatus anak luar kawin.²⁴ Persamaan dengan penelitian saya adalah sama dalam mengkaji problematika penolakan isbat nikah serta fokus pada aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak perdata anak. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif umum untuk melihat dampak penolakan secara luas. Sedangkan, penelitian saya lebih spesifik terhadap kasus poliandri sebagai alasan penolakan dan menggunakan kerangka dua periode hukum terhadap status hukum subjek hukum sebagai dasar analisis terhadap implikasi nasab anak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Nurfatma Ainiyyah Lumula dkk. (2025) dalam artikel jurnal berjudul “*Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Kwandang. Penolakan oleh Hakim dilakukan dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, serta terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak istri pertama. Penolakan tersebut

²⁴ Fathia dan Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” 2022.

mengakibatkan pernikahan tidak berkekuatan hukum di hadapan negara dan berimplikasi pada hilangnya hak-hak istri serta status anak yang dianggap sebagai anak luar kawin.²⁵ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama dalam hal mengkaji alasan penolakan isbat nikah yang memiliki hambatan berupa hubungan perkawinan lain dan sama dalam hal menganalisis akibat hukumnya. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada analisis isbat nikah poligami dengan studi kasus di Pengadilan Agama Kwandang. Sedangkan, penelitian saya secara spesifik berfokus pada kasus poliandri di Pengadilan Agama Wonosari dengan keunikan analisis melalui dua periode hukum yang didasarkan pada perubahan status hukum subjek hukum.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dotutinggi J. Sanri, dkk (2024) dalam artikel jurnal berjudul *“Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri dan Anak (Studi Di Kota Gorontalo)”*. Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa faktor utama penolakan isbat nikah oleh hakim ialah ketidakmampuan pemohon memenuhi syarat materiil dan formil perkawinan, pelanggaran terhadap asas monogami, serta keraguan hakim terhadap kesaksian yang

²⁵ Ainiyyah Lumula dkk., “Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang),” 2025.

dihadirkan di persidangan. Akibatnya perkawinan tidak diakui keabsahannya oleh negara, sehingga istri tidak mendapat perlindungan hukum terkait nafkah dan warisan. Kondisi tersebut juga berdampak bagi anak karena terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah, sehingga menyulitkan pemenuhan hak identitas seperti pencantuman nama ayah pada akta kelahiran.²⁶ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama dalam hal menelaah alasan penolakan isbat nikah yang berkaitan dengan hambatan perkawinan, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap hak keperdataan anak. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada faktor penyebab secara umum serta implikasinya terhadap hak istri dalam perspektif luas. Sedangkan, penelitian saya lebih berfokus pada kasus poliandri dengan memetakan analisis ke dalam dua periode hukum berdasarkan perubahan status hukum subjek hukum, untuk menilai bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi *ratio decidendi* hakim dalam kaitannya dengan status nasab anak.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mansari, dkk. (2023) dalam artikel jurnal berjudul “*Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah (Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G.2021/MS.Bna)*”.

²⁶ Sanri J. Dotutinggi dkk., “Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri dan Anak (Studi di Kota Gorontalo),” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* 3, no. 3 (2024).

Penelitian ini menganalisis penolakan permohonan isbat nikah oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap pasangan yang telah menikah siri sejak tahun 1989. Penolakan tersebut didasarkan pada ketidakabsahan wali nikah, sebab adik kandung bertindak sebagai wali tanpa taukil dari ayah kandung yang masih hidup. Tanpa adanya penetapan wali adhal dari pengadilan, hakim menilai bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun nikah dan tidak sah menurut hukum Islam. Sehingga, isteri tidak memperoleh perlindungan hukum dan anak berstatus anak luar kawin tanpa hak perdata terhadap ayah biologis.²⁷ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama mengkaji dampak penolakan isbat nikah terhadap status hukum perkawinan dan hak perdata anak, sekaligus menegaskan pentingnya keabsahan wali sebagai salah satu rukun nikah. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada hambatan perkawinan berupa perwalian yang tidak sah dalam pernikahan siri, sementara penelitian saya fokus pada hambatan perkawinan berupa poliandri dengan analisis dua periode hukum berdasarkan perubahan status subjek hukum. Penelitian saya juga menampilkan dinamika akibat hukum antar periode,

²⁷ Mansari dkk., "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 121–41, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>.

sedangkan penelitian sebelumnya bersifat statis pada satu persoalan perwalian.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dan Ely Suhartatik (2023) dalam artikel jurnal berjudul “*Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto*”. Penelitian ini membahas tentang upaya hukum bagi pasangan nikah siri yang ingin mendapatkan legalitas nasab anak melalui permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Mojokerto pada Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dengan landasan untuk melindungi hak-hak keperdataan anak, meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat atau perlu dilakukan tajdidun nikah agar diakui secara hukum. Hakim menerapkan pendekatan hukum progresif dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Penetapan asal-usul anak dipandang sebagai solusi yuridis untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, khususnya dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan.²⁸ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama dalam hal menelaah problematika legalitas nasab anak yang lahir

²⁸ Haris Hidayatulloh dan Ely Suhartatik, “Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023): 148–65.

dari pernikahan yang memiliki hambatan secara administratif (nikah yang tidak dicatatkan) dan sama-sama mencari solusi untuk perlindungan hukum bagi anak. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada keberhasilan penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri yang terjadi pada umumnya di Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan, penelitian saya lebih fokus dalam menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dengan adanya hambatan berupa poliandri yang berujung pada penolakan oleh Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian saya juga menggunakan kerangka analisis dua periode hukum yang bertumpu pada perubahan status subjek hukum, untuk menilai apakah majelis hakim memberikan kemungkinan penetapan asal-usul anak atau malah menutup peluang penetapan nasab anak tersebut.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aula Yazid dan Habibi Al Amin (2024) dalam artikel jurnal berjudul "*Nafkah Anak Hasil Pernikahan Fasid Perspektif Fikih Syafi'iyah*". Penelitian ini mengkaji status anak yang lahir dari pernikahan *fasid* (rusak), yakni perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun termasuk yang memiliki halangan *syar'i*. Dalam perspektif fikih Syafi'iyah, meskipun akad nikah dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan kewajiban nafkah antara suami istri, anak yang lahir tetap akan memperoleh perlindungan hukum. Berbeda

dengan anak hasil perzinaan, anak yang lahir dari pernikahan *fasid* sebab adanya *syubhat* atau ketidaktahuan atas hambatan perkawinan tetap dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologis. Sehingga, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah sepanjang hal tersebut bertujuan untuk melindungi nasab dan martabat anak.²⁹ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dengan cacat hukum, seperti adanya unsur poliandri dalam kasus penelitian saya sebagai salah satu bentuk penyebab suatu pernikahan menjadi *fasid*. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek nafkah menurut perspektif fikih Syafi'iyah. Sedangkan, penelitian saya berfokus pada *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Wonosari dengan menggunakan kerangka dua periode hukum untuk menilai perubahan status hukum subjek hukum dalam mempengaruhi penetapan nasab anak.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Machica Mochtar. Putusan ini merupakan hasil pengujian materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut hanya dianggap

²⁹ Nur Aula Yazid dan Habibi Al Amin, "Nafkah Anak Hasil Pernikahan Fasid Perspektif Fikih Syafi'iyah," *USRATUNA* 8, no. 1 (2024).

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika dimaknai memutus hubungan hukum ayah dengan anaknya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki ikatan hukum dengan ayahnya selama pria tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah maupun melalui bukti-bukti yang diakui oleh hukum sebagai ayah biologisnya. Sehingga, seorang anak memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya yang telah terbukti secara hukum yang sah. Putusan ini meniadakan anggapan bahwa anak menanggung akibat hukum dari status perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat atau tidak diakui negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perlindungan hak anak merupakan hak konstitusional yang tidak boleh terhalang oleh persoalan administratif maupun status perkawinan orang tua. Oleh karena itu, hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya tetap diakui sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan.³⁰ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama fokusnya pada perlindungan hukum serta penetapan status nasab atau hubungan perdata anak yang lahir dari hubungan yang bermasalah secara legalitas negara,

³⁰ Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 13 Februari 2012), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>.

seperti perkawinan yang tidak tercatat atau siri. Perbedaannya, putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat makro dan menjadi dasar hukum nasional bagi semua kasus anak luar kawin di Indonesia. Sedangkan, penelitian saya bersifat mikro yang menguji apakah prinsip perlindungan dalam Putusan tersebut dapat diterapkan pada kasus poliandri yang secara hukum lebih kompleks daripada kasus nikah siri biasa, dengan menggunakan kerangka analisis dua periode hukum berdasarkan perubahan status subjek hukum.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Aura Akillah Putri W. dkk, (2025) dalam artikel jurnal berjudul *“Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm”*. Penelitian ini menganalisis prosedur dan alasan hakim menolak isbat nikah pada kasus perkawinan siri. Fokus utamanya pada kepatuhan prosedural dan pembuktian di persidangan yang gagal dipenuhi oleh pemohon. Penolakan oleh hakim dilandaskan pada tidak adanya bukti kuat dalam pemenuhan rukun dan syarat pernikahan secara syariat maupun administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa isbat nikah bukan sekedar formalitas, melainkan proses pengajuan kebenaran materiil suatu peristiwa

perkawinan.³¹ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama dalam hal menganalisis alasan-alasan yuridis di balik penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama melalui studi kasus putusan. Perbedaannya, penelitian sebelumnya bersifat normatif-prosedural mengenai syarat sah isbat secara umum. Sedangkan, penelitian saya berada pada lingkup yang lebih spesifik dalam menyoroti hambatan poliandri serta menggunakan kerangka analisis dua periode hukum untuk memetakan perubahan status subjek hukum.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Abu Muhni Rizkon (2023) dalam tesis berjudul *“Nikah Syubhat Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn dan Tanjung Selor Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tse)”*. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis penting dengan menunjukkan bahwa nikah *syubhat* dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan tanpa menghapus hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Meskipun perkawinan tersebut dibatalkan atau dinilai tidak sah, adanya unsur *syubhat* membuat hubungan tersebut tidak dianggap sebagai zina, sehingga nasab anak tetap dapat

³¹ Aura Akillah Putri Wahyono dkk., “Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm,” *Begawan Abioso* 16, no. 1 (2025): 23–31, <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1186>.

dikaitkan dengan ayah biologisnya.³² Persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas status perkawinan yang mengandung cacat hukum serta kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada pembatalan perkawinan karena adanya unsur *syubhat* secara umum. Sedangkan, penelitian saya memanfaatkan konsep tersebut untuk mengkaji kasus poliandri yang mengandung unsur *syubhat* apabila terdapat ketidaktahuan mengenai status hukum, serta menghubungkannya dengan analisis dua periode hukum atas status subjek hukum.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Manasika dan Saini (2025) dalam artikel jurnal berjudul “*Analisis Hukum Nasab dan Warisan Anak Hasil Pernikahan Sedarah yang Tidak Disengaja Perspektif Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah*”. Penelitian ini mengkaji kasus bersifat khusus, yakni perkawinan sedarah tanpa sengaja yang diklasifikasikan sebagai nikah *fasid* dan *wath’i syubhat*. Kedua mazhab yakni Syafi’i dan Hanafi berpendapat sama bahwa apabila terdapat unsur ketidaktahuan, nasab anak tetap dapat dihubungkan kepada ayahnya. Penelitian ini menegaskan bahwa nasab anak tetap akan dilindungi meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan

³² Moh Abu Muhni Rizkon, “Nikah Syubhat Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn dan Tanjung Selor Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tse)” (Tesis, UIN Walisongo, 2023).

terlarang, selama terdapat unsur ketidaktahuan. Dalam kondisi tersebut, anak tetap berhak atas hubungan nasab dan hak waris dari ayahnya.³³ Persamaan dengan penelitian saya ialah sama dalam menggunakan perspektif fikih Mazhab Syafi'i untuk melindungi nasab anak dalam perkawinan yang mengandung cacat hukum atau *fasid* (rusak). Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas pernikahan sedarah. Sedangkan penelitian saya membahas poliandri. Namun, keduanya saling berkaitan karena sama-sama menunjukkan bahwa perlindungan nasab anak dalam hukum Islam tetap menjadi prioritas meskipun perkawinannya ditolak atau dibatalkan.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Yuridis Perkawinan dan Larangan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Hakikat Perkawinan dan Asas Monogami dalam Perundang-undangan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan sebagai regulasi hukum nasional yang seragam, ketatanegaraan perkawinan di Indonesia masih terfragmentasi mengikuti warisan sistem kolonial Belanda. Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan

³³ Arina Manasika dan Saini, "Analisis Hukum Nasab dan Warisan Anak Hasil Pernikahan Sedarah yang Tidak Disengaja Perspektif Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah," *BAITI JANNATI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 1 (2025), <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/400>.

Eropa atau Tionghoa pada masa itu diatur oleh KUHPerd 1874 dengan amandemen tahun 1917 dan untuk penganut agama Kristen terdapat Undang-Undang Perkawinan bagi orang Kristen yang mengatur usia minimal perkawinan 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, beserta ketentuan surat nikah, perceraian, tunangan, dll. Sedangkan, umat Islam sebagai mayoritas hanya tunduk pada hukum adat tidak tertulis dan hukum Islam yang belum terkodifikasi secara resmi. Kondisi tersebut yang kemudian memunculkan berbagai persoalan sosial yang seringkali merugikan posisi perempuan dan anak, seperti maraknya perkawinan anak, praktik kawin paksa, poligami yang tidak memenuhi syariat Islam, dan talak sewenang-wenang.³⁴

Perjuangan untuk memperbaiki keadaan ini telah dimulai sejak Kongres Wanita Indonesia (KWI) pada tahun 1928, namun proses pembentukan hukum nasional memakan waktu puluhan tahun karena terdapat perbedaan pandangan politik di parlemen. Pasca kemerdekaan, gerakan perempuan seperti Kongres Wanita Indonesia (KWI) terus gencar menuntut kesetaraan hak dalam perkawinan demi kesejahteraan keluarga. Meskipun pemerintah membentuk panitia penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)

³⁴ Asman dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023; Cetakan Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 2, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=917WEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+perkawinan+di+Indonesia&ots=lzCxLbyvJT&sig=XNqYTBkFErAAkZMblyuEvrTuWug&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah%20perkawinan%20di%20Indonesia&f=true.

Perkawinan pada tahun 1950, upaya tersebut kerap terhambat di parlemen karena perbedaan ideologi antara kelompok yang mendukung unifikasi (penyatuan hukum) dengan kelompok yang mempertahankan keragaman hukum berbasis agama. Faktor politik dan kepentingan pribadi sejumlah pejabat juga turut menghalangi pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut selama bertahun-tahun.³⁵

Pada Juli 1973, muncul titik terang ketika pemerintah mengajukan draf baru yang mengusung prinsip kesetaraan gender. Setelah melalui perdebatan panjang dan keberatan dari tokoh-tokoh Muslim mengenai pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, tercapai kompromi politik antara empat fraksi besar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akhirnya, pada 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi diundangkan setelah beberapa pasal kontroversial seperti pengangkatan anak dan perbedaan agama sebagai rintangan perkawinan dihapus, Undang-Undang ini mulai berlaku efektif secara nasional pada 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun bersifat pragmatisil musyawarah mufakat, undang-undang tersebut berhasil mengatur poin-poin krusial seperti pencatatan perkawinan, persyaratan poligami yang

³⁵ *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 2–4.

lebih ketat, batas usia minimal perkawinan, status anak, serta hak dan kewajiban suami-isteri.³⁶

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengandung landasan dan tujuan dari adanya institusi perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*³⁷

Konsep pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku Kesatu tentang dasar-dasar perkawinan, yang diantaranya tercantum pada Pasal 2 dengan rumusan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada Pasal 3 telah dicantumkan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kemudian, dalam Pasal 4 dijelaskan ketentuan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁸

³⁶ *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 5–6.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ BAB II Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, asas monogami menjadi aspek fundamental sebagai pilar dalam membangun hubungan keluarga yang kekal dan harmonis. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Asas ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³⁹

Hakikat perkawinan dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan, yakni dari prinsip monogami absolut warisan kolonial Belanda yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 KUHPerdara yang menutup segala kemungkinan poligami demi kepastian hukum individu menuju asas monogami relatif yang lebih adaptif. Melalui semangat perjuangan unifikasi hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas ini bergeser menjadi monogami terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang tetap mengutamakan satu pasangan suami-istri, namun membuka peluang bagi suami untuk beristri lebih dari satu melalui prosedur

³⁹ Adri Korinendi dan Agus Bahri, "Asas Monogami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif," *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2024), <https://www.ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1447>.

perizinan pengadilan yang ketat. Pergeseran peraturan tersebut mencerminkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak memaksakan asas monogami secara kaku, melainkan menjadikannya prinsip utama yang dapat disesuaikan dengan kehendak para pihak serta realitas sosial keagamaan, bahkan diperketat kembali bagi kelompok tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna menjaga integritas institusi negara, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam juga telah menegaskan di dalam Pasal 40 huruf (a) yang merumuskan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu, yakni karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Meskipun begitu, hukum positif Indonesia memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami dengan syarat dan prosedur ketat, baik melalui pengaturan dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹

⁴⁰ Ichwan Ahnaz Alamudi dan Suriyadi, "Eksistensi Asas Monogami Dan Praktik Poligami Dalam Perpektif Politik Hukum," *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 3 (2025): 95, <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v5i3.4804>.

⁴¹ Korinendi dan Bahri, "Asas Monogami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif," 158.

b. Larangan Poliandri dan Implikasi Hukum Perkawinan *Fasid*

Secara etimologi, istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani, yakni *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Adapun istilah serupa ialah *poligini* yang juga berasal dari Bahasa Yunani, dengan *polus* bermakna banyak dan *gene* berarti perempuan. Poligami merujuk pada sistem perkawinan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Sebaliknya, jika seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu dalam waktu bersamaan, maka hubungan ini disebut sebagai poliandri.⁴²

Praktik poliandri di Indonesia dilarang secara tegas dan tidak dapat dibenarkan. Secara historis dan filosofis, larangan poliandri di Indonesia tidak terpisahkan dari evolusi perkembangan kesadaran kesetaraan gender yang memicu reinterpretasi terhadap teks agama dan norma sosial sejak abad ke-17. Dalam perspektif Islam, konsep berpasangan menekankan keseimbangan kuantitas ideal melalui hubungan monogami yang menjadi esensi dasar dalam menjamin harkat dan martabat perempuan dari tindakan sewenang-wenang. Di Indonesia, dinamika ini telah diperjuangkan sejak Kongres

⁴² Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedi Islam dan Perempuan Dari Aborsi hingga Misogini* (Penerbit Nuansa Cendekia, 2009; Terbit Digital 2020, Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), 300, https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedi_Islam_dan_Perempuan/yJYCEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ensiklopedia+poliandri&pg=PA300&printsec=frontcover.

Perempuan Pertama pada tahun 1928 dan terus berkembang setelah kemerdekaan melalui tuntutan reformasi hukum perkawinan yang lebih berkeadilan.⁴³

Prinsip monogami tersebut kemudian diformulasikan secara yuridis melalui Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara tegas menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Kemudian, dikuatkan oleh Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan asas monogami dan poligami hanya diperbolehkan dengan persyaratan ketat pada kondisi tertentu. Dengan diterimanya asas monogami sebagai landasan utama, poliandri dilarang secara mutlak karena bertentangan dengan rukun perkawinan, norma masyarakat, serta dianggap tidak memiliki kepastian hukum yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan di pengadilan.⁴⁴

Larangan praktik poliandri di Indonesia ini berakar pada pertimbangan multidimensi yang meliputi aspek demografi, sosial, psikologis, dan kesehatan. Berdasarkan perspektif demografis dan sosial, meskipun poliandri terkadang muncul sebagai strategi

⁴³ Warkum Sumitro dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)* (UB Press, 2014; Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press, 2014),

https://www.google.co.id/books/edition/Konfigurasi_Fiqih_Poligini_Kontemporer/MR1QDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+poliandri+di+indonesia&pg=PA3&printsec=frontcover.

⁴⁴ Ade Vira Chairuni dan Arif Sugitanata, "Eksplorasi Secara Multidimensi Sebagai Suatu Perbandingan Terhadap Dinamika Larangan Poliandri," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 64, <https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.123>.

ekonomi tradisional untuk membagibeban finansial, praktik ini tetap ditolak karena bertentangan dengan struktur sosial dan nilai moral dalam stabilitas rumah tangga. Secara psikologis, poliandri berisiko menimbulkan konflik emosional, persaingan antar-suami, serta beban mental berat bagi perempuan. Kemudian, dari aspek kesehatan reproduksi, larangan ini meminimalkan penyebaran penyakit menular seksual serta kerancuan nashab yang esensial untuk hak waris, identitas hukum anak, dan riwayat kesehatan genetik. Berdasarkan hal tersebut, pelarangan poliandri merupakan upaya untuk memelihara ketertiban administrasi, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan psikologis dalam tatanan keluarga.⁴⁵

Allah Swt. telah secara tegas mengharamkan perkawinan dengan perempuan yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 24, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ

*“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.”*⁴⁶

⁴⁵ Vira Chairuni dan Sugitanata, “Eksplorasi Secara Multidimensi Sebagai Suatu Perbandingan Terhadap Dinamika Larangan Poliandri,” 65–67.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “QS. An-Nisa’/4: 24,” Al-Qur’an Kemenag, diakses 6 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Larangan ini menjadi landasan *syar' i* yang fundamental atas keharaman praktik poliandri dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan tersebut kemudian diadopsi dan dirumuskan secara yuridis melalui Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dengan tegas melarang seorang pria menikahi wanita yang masih terikat dalam perkawinan sah dengan pria lain. Poliandri dianggap sebagai bentuk penyimpangan hukum yang mengakibatkan suatu perkawinan tidak memiliki keabsahan, baik dari segi agama maupun negara. Implikasi yuridis dari praktik poliandri ini mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan yang batal demi hukum atau *fasid* (rusak).⁴⁷

Menurut Rafiqi (2023), praktik perkawinan poliandri sudah tidak memenuhi syarat sah secara materiil sejak awal, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*null and void*). Akibatnya, hubungan tersebut tidak menciptakan hak dan kewajiban seperti perkawinan yang sah, termasuk tidak adanya hubungan kewarisan serta ketidakjelasan status nasab anak. Dalam hal ini, negara melalui pengadilan tidak dapat mengesahkan perkawinan yang jelas mengandung hambatan hukum seperti poliandri, guna menjaga ketertiban hukum dan kehormatan institusi pernikahan.

⁴⁷ Rafiqi Rafiqi dan Arie Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.

Berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i, perkawinan yang dilakukan saat masih terdapat hambatan hukum *syar'i* diklasifikasikan sebagai pernikahan *fasid* (rusak). Implikasi hukum dari pernikahan *fasid* mengharuskan pemisahan segera (*firaq*) antara suami dan istri, karena akad tersebut dianggap tidak sah secara *syar'i*. Namun, hubungan tersebut masih menimbulkan beberapa akibat hukum yang penting demi kemaslahatan, seperti terbentuknya hubungan mahram (*mushaharah*), kewajiban membayar mahar misil apabila telah terjadi persetubuhan (*dukhul*), serta kewajiban istri menjalani masa iddah sebagai bentuk *istibra'* (memastikan kekosongan rahim) guna menjaga kejelasan garis keturunan (*hifdzun nasl*). Meskipun pernikahan tersebut wajib diakhiri karena adanya hambatan hukum, syariat Islam tetap memberikan perlindungan terhadap status nasab anak yang lahir dari hubungan tersebut sebagai wujud keadilan hukum bagi anak.⁴⁸

c. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Administrasi Perkawinan

Hukum yang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia harus terbentuk melalui proses demokratis dan dirumuskan secara tertulis guna menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas. Dalam

⁴⁸ Muhammad Habiburrahman dan Ummu Sa'adah, "Nikah Fasid dan Implikasinya terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi'i," *JURNAL STAIZA* 2, no. 2 (2025): 131–45, <https://doi.org/10.63829/js.v2i2mei.38>.

pandangan Gustav Radbruch, efektivitas hukum sangat bergantung pada penyelarasan tiga nilai dasar, diantaranya nilai keadilan dari segi filosofis, nilai kepastian dari segi yuridis, dan nilai kemanfaatan dari segi sosiologis. Ketiga elemen ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menciptakan tatanan kehidupan manusia yang berbasis kesetaraan dengan unsur keadilan (*justice*), kemanfaatan (*purposiveness*), dan kepastian hukum (*legal certainty*).⁴⁹

Dalam ajaran hukum Gustav Radburch, hukum merupakan seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila peraturan disusun dengan struktur yang logis dan tidak multitafsir, sehingga dapat berlaku secara mengikat bagi semua pihak. Peraturan yang bersifat mengikat ini memungkinkan setiap individu untuk dapat memahami serta memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil. Inilah makna mendasar dari kepastian hukum, yakni hukum berperan sebagai panduan perilaku yang dapat diperkirakan hasilnya.⁵⁰

Asas kepastian hukum ini, mengharuskan seorang ahli hukum memutuskan suatu kasus sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁹ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2025; Cetakan ke-1, Rajawali Pers, 2025), 67.

⁵⁰ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 24.

perundang-undangan, putusan-putusan sebelumnya, serta sumber hukum lainnya.⁵¹ Kepastian hukum merujuk pada situasi ketika suatu aturan hukum memiliki kekuatan nyata yang menjadikannya pasti dan dapat dipercaya. Asas kepastian hukum mencakup dua makna pokok, diantaranya:

- 1) Keberadaan norma yang berlaku secara luas memungkinkan setiap orang memahami dengan tepat tindakan yang boleh dilakukan dan yang dilarang.
- 2) Kepastian hukum menawarkan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.⁵²

Melalui norma hukum yang bersifat universal, masyarakat dapat mengenali batas-batas yang ditetapkan negara terhadap mereka, sehingga kepastian hukum akan membangun suasana keamanan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan administrasi perkawinan atau yang dikenal dengan pencatatan perkawinan, baik melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun Pengadilan dengan prosedur isbat nikah. Pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi sebuah perkawinan bertujuan untuk memberikan

⁵¹ Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v6i1.9128>.

⁵² Kanifah dan Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," 33.

kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terlibat, sekaligus memberikan bukti autentik untuk menguatkan bahwa suatu perkawinan yang sah tersebut telah terjadi.⁵³

Secara historis, sistem hukum Belanda melalui *Burgerlijk Wetboek* (BW) maupun KUH Perdata menerapkan unifikasi hukum perkawinan yang berfokus pada aspek keperdataan murni. Berdasarkan Pasal 26 *Burgelijk Wetboek* (BW), negara hanya mengakui perkawinan dari sisi administratif dan keabsahan hukum negara, tanpa menitikberatkan pada unsur keagamaan maupun kepercayaan para pihak. Di Indonesia, kebijakan hukum Belanda ini diimplementasikan untuk memperkuat kekuasaan kolonial yang kemudian melahirkan sifat pluralisme hukum. Hal ini tercermin dari banyaknya regulasi perkawinan yang berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda, diantaranya:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (*Staatsblad* 147 Nomor 23);
- 2) *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (S. 19 No. 158);
- 3) *Huwelijk Ordonantie Christen Inlandres* (S. 1933 No. 74);
- 4) *Huwelijksordonantie* (S. 1929 No. 348, tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Orang-orang Islam di Jawa dan Madura);

⁵³ Khusnul Khotimah dan Dani Amran Hakim, "Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Administrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah," *El-Izdiwaj: Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 210, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.25903>.

- 5) *Vorstenlandse Huwelijksordonantie* (S. 1933 No. 98 jo S. 1941 No. 320, tentang Perkawinan dan Talak/Perceraian bagi Orang-orang Islam di Gubernemen Surakarta dan Yogyakarta);
- 6) *Huwelijkordonantie Buitengewesten* (S. 1932 No. 482).⁵⁴

Pasca kemerdekaan, seluruh peraturan peninggalan kolonial tersebut dinyatakan tetap berlaku secara sah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada landasan konstitusional Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menjamin keberlangsungan peraturan lama selama belum dibentuk undang-undang baru yang menggantikannya. Perubahan yang signifikan mulai terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang sekaligus mencabut keberlakuan *Huwelijksordonantie* lama. Melalui Undang-Undang 32 Tahun 1954, ketentuan tersebut kemudian diberlakukan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁵

Upaya pemerintah untuk mewujudkan unifikasi hukum nasional sebagaimana diamanatkan pada Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sempat mengalami

⁵⁴ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Media Sahabat Cendekia, 2018; repr., Media Sahabat Cendekia, 2018), 5–6, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9bOWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=indonesia+sejarah+pencatatan+perkawinan&ots=4ZqTf3rEY_&sig=mgnjFYAB4drUGs3kKJCPqEiLmk8&redir_esc=y#v=onepage&q=indonesia%20sejarah%20pencatatan%20perkawinan&f=true.

⁵⁵ *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, 6–7.

hambatan hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Proses Panjang ini kemudian baru membuahkan hasil pada 2 Januari 1974 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari segi administratif, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai pada ketentuan yang berlaku.⁵⁶

Ketentuan teknis mengenai hal ini diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, yang membagi kewenangan pencatatan perkawinan ke dalam dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi penduduk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi penduduk yang memeluk agama selain Islam. Peran lembaga pencatat seperti KUA semakin diperkuat melalui berbagai regulasi sektoral, misalnya Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Sementara itu, bagi penduduk selain yang beragama Islam, mekanisme pencatatan kini terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013.⁵⁷

Pencatatan perkawinan bukanlah bagian dari syarat sahnya suatu perkawinan dalam Islam, akan tetapi pencatatan menjadi syarat administratif suatu perkawinan yang wajib dilaksanakan

⁵⁶ *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, 8.

⁵⁷ *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, 11–12.

sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban prosedur keperdataan dan sebagai upaya dalam menolak implikasi negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan secara administratif didasarkan pada dua aspek utama, yaitu:⁵⁸

- 1) Pencatatan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.
- 2) Pencatatan berfungsi sebagai cara untuk mengesahkan suatu perbuatan hukum melalui penyediaan bukti resmi (autentik) berupa akta, yang dapat memastikan bahwa seluruh implikasi dan hak-hak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dilindungi dan dibuktikan secara hukum, serta dapat ditangani oleh negara dengan cara yang efektif dan efisien.

Penerapan dari seluruh rangkaian regulasi pencatatan perkawinan tersebut secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di lapangan. Dalam konteks ini, Penghulu merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang

⁵⁸ Khotimah dan Hakim, "Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah," 212.

peranan sentral sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Dari segi administratif, Penghulu bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan administrasi Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR). Tanggung jawab ini meliputi serangkaian prosedur pencatatan mulai dari penerimaan pemberitahuan nikah, pendaftaran, verifikasi kehendak nikah terhadap dokumen calon mempelai dan wali, hingga pengumuman dan pencatatan peristiwa nikah baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁹

Selain tugas administratif, penghulu memiliki tugas fungsional yang lebih luas dalam memberikan pelayanan hukum dan bimbingan bagi Masyarakat. Hal ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk menurut syariat Islam, pemberian konsultasi serta penasihatn perkawinan dan rujuk, sekaligus pelayanan fatwa hukum munakahat. Kemudian secara lebih lanjut, penghulu juga berperan aktif dalam memantau pelanggaran ketentuan perkawinan, membimbing muamalah, serta membina keluarga sakinah sebagai bagian dari pengembangan kepenghuluan dan penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.⁶⁰

⁵⁹ Galuh Syaipul Ulum dkk., "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan," *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 36, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd>.

⁶⁰ Ulum dkk., "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan," 37.

2. Isbat Nikah dan Konstruksi *Ratio Decidendi*

a. Kedudukan Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum Pengesahan Perkawinan

Istilah “*isbat nikah*” berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu “*isbat*” yang bermakna penetapan atau pengesahan dan “*nikah*” yang berarti pernikahan. Secara umum, isbat nikah diartikan sebagai langkah untuk menetapkan atau mengesahkan sebuah pernikahan. Dalam pengertian yang lebih teknis, isbat nikah merupakan prosedur resmi yang dilakukan untuk mendaftarkan dan melegalkan pernikahan agar mendapatkan pengakuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶¹

Isbat nikah sebagai suatu instrumen penting dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, terutama bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi di instansi berwenang. Pernikahan yang tidak tercatat akan melahirkan implikasi hukum bagi hak-hak perdata seperti waris, status anak, dan hak-hak suami maupun istri. Sehingga, isbat nikah menjadi jalan bagi mereka para pasangan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas pernikahan yang telah dilakukan namun belum dicatatkan. Prosedur ini memberikan kontribusi dalam menyelaraskan hukum

⁶¹ Abdul Aziz dkk., “Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 368, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>.

agama dengan hukum negara dalam bingkai perlindungan demi kepentingan hukum bagi masyarakat.⁶²

Fenomena nikah siri (tidak tercatat) di Indonesia menciptakan dualisme hukum yang signifikan. Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak memiliki legitimasi administratif dalam kerangka hukum positif Indonesia, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks ini, isbat nikah hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan validitas substansi akad perspektif syariah dengan formalitas pencatatan secara administratif oleh negara. Isbat nikah membuktikan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif saling melengkapi dengan menjamin legitimasi agama, sosial, dan hukum keluarga. Hal ini menciptakan sistem hukum keluarga yang adil sekaligus menjamin perlindungan hukum menyeluruh bagi setiap warga negara.⁶³

Berdasarkan teori kepastian hukum, isbat nikah berfungsi menghilangkan ketidakpastian pada pernikahan siri. Sehingga, tanpa penetapan isbat nikah yang diikuti pencatatan resmi, status hukum suami-isteri dan anak tidak dapat diakui secara sah, sehingga hak

⁶² Aziz dkk., “Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah,” 2024, 369.

⁶³ Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2526–27, <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.

keperdataan mereka berada dalam posisi lemah. Kedudukan isbat nikah bukan sekedar formalitas kertas, melainkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang paling berisiko dirugikan seperti perempuan dan anak. Melalui isbat nikah, hak-hak keperdataan seperti hak nafkah, hak waris, hak asuh anak, dan lainnya yang sebelumnya terhambat akibat ketiadaan dokumen resmi, menjadi terbuka kembali.⁶⁴

Pembahasan mengenai isbat nikah terus meningkat seiring dengan tingginya realitas perkawinan tidak tercatat yang terjadi di masyarakat, sehingga negara mendesak memberikan kepastian hukum melalui penetapan pengadilan. Dinamika isbat nikah ini menunjukkan konflik antara upaya penegakan hukum yang kaku dan perlindungan hak-hak kemanusiaan yang pragmatis. Merujuk pada kajian Ibrahim Munib (2023), terdapat perbedaan kebijakan antara praktik di lembaga peradilan dengan kebijakan administratif, di mana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 secara tegas membatasi isbat nikah poligami demi menjaga kepastian hukum, sementara Kementrian Dalam Negeri memperkenalkan status “Kawin Belum Tercatat” di Kartu Keluarga demi kemanfaatan. Benturan ini menempatkan isbat nikah di tengah upaya membatasi pernikahan siri melalui kepastian hukum dengan

⁶⁴ Faiz dan Slamet, “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS),” 2529–31.

pendekatan manfaat untuk memastikan hak administratif warga agar tidak kehilangan layanan publik.⁶⁵

Disamping itu, dinamika ini juga mempengaruhi prosedur pengadilan melalui penggabungan perkara isbat nikah dan gugatan cerai. Sebagaimana dianalisis oleh Khair dan Syatar (2024), isbat nikah kini bukan hanya pengesahan status keluarga yang utuh, melainkan sering menjadi langkah awal bagi perempuan untuk melegalkan pernikahan siri demi menuntut perceraian resmi. Praktik ini mencerminkan prinsip kemudahan berperkara serta teori keadilan dan masalah mursalah, di mana negara memutus rantai ketidakpastian hukum bagi istri dalam pernikahan siri. Oleh karena itu, pemikiran Gustav Radbruch tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sangat relevan, menjadikan isbat nikah sebagai instrumen hukum efektif yang tidak hanya memvalidasi akad nikah, tetapi juga menjamin perlindungan hukum pasca perceraian serta dalam kehidupan bernegara.⁶⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan beberapa hal tentang isbat nikah, diantaranya tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

⁶⁵ Ibrahim Munib, "Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.

⁶⁶ Adam Firdaus Habibi dkk., "Analisis Hukum Islam dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/PDT.G/2021/PA.BKS.)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (2024): 29–45, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9752>.

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) mengatur tentang adanya batasan mengenai hal-hal yang dapat diajukan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama, antara lain berkaitan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (4), yang diantaranya meliputi suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

b. Konsep *Ratio Decidendi* dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Ratio decidendi atau yang juga disebut sebagai pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Konsep *ratio decidendi* merupakan penggambaran atau penguraian utama dari

pelajaran maupun informasi penting yang diperoleh dari persidangan-persidangan di masa lampau, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara serupa di masa yang akan datang. *Ratio decidendi* berperan sebagai rujukan logika dasar dalam suatu perkara yang menjadi landasan bagi sebuah putusan, sehingga dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di kemudian hari. *Ratio decidendi* juga memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum, memberikan kepastian hukum, serta menyediakan panduan yang jelas bagi para pihak yang terlibat. Konsep ini juga berkontribusi pada pengembangan dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan.⁶⁷

Konsep *ratio decidendi* memiliki peran penting yang tidak terpisahkan dari fungsi hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut pandangan M. Natsir Asnawi, penemuan hukum merupakan upaya hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) dengan tujuan untuk menetapkan kaidah hukum baru atau mengimplementasikan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru terjadi. Berangkat dari uraian tersebut, M. Natsir Asnawi mengidentifikasikan tiga tahapan dalam penemuan hukum:

⁶⁷ Wulan, "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23."

- 1) *Pertama, konstataasi* (menentukan, memilah) hakim terhadap peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan di antara para pihak (pokok perkara);
- 2) *Kedua*, proses mencari, menelaah, dan menemukan hukum (perundang-undangan dan sumber hukum lain) yang relevan dengan pokok perkara;
- 3) *Ketiga*, menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut.⁶⁸

Para ahli memiliki sudut pandang berbeda dalam mengklasifikasikan metode penemuan hukum oleh hakim. Abdul Manan membaginya ke dalam dua kategori, yaitu metode penafsiran (*interpretation*) dan metode konstruksi. Sementara itu Bagir Manan mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu interpretasi, konstruksi hukum, serta penciptaan dan pembentukan hukum (*rechtschepping/law making*). Di sisi lain, M. Natsir Asnawi menilai bahwa penciptaan dan pembentukan hukum pada hakikatnya termasuk dalam bagian konstruksi hukum, karena keduanya memiliki substansi yang sama dalam merumuskan aturan hukum baru yang belum ada sebelumnya.⁶⁹

⁶⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (UII Press Yogyakarta, 2014; Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2014), 18–19.

⁶⁹ Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 19.

Penemuan hukum menjadi krusial terutama ketika hakim menghadapi fenomena *social lag*, di mana hukum tertulis tertinggal oleh dinamika dan perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau norma yang tidak jelas. Melalui perumusan *ratio decidendi* secara progresif, hakim dapat mewujudkan keadilan substantif dengan menyelaraskan nilai antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Meskipun begitu, penerapan konsep tersebut tetap memerlukan ketelitian agar terhindar dari subjektivitas yang sewenang-wenang, karena hakim tetap terikat pada asas legalitas dan hierarki peradilan dalam sistem hukum Indonesia.⁷⁰

Penerapan *ratio decidendi* dalam praktik peradilan menegaskan peran utama hakim sebagai pengadil yang independen dan objektif. Sebagaimana dianalisis dalam kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue, *ratio decidendi* memungkinkan hakim menggabungkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta prinsip keadilan restoratif ke dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa *ratio decidendi* bukan hanya formalitas hukum semata, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan diterima masyarakat. Namun, terdapat tantangan yang terletak pada kemampuan hakim dalam

⁷⁰ Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://zenodo.org/records/17333088>.

mengonstruksikan argumen hukum agar nilai-nilai sosiologis tersebut memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan norma hukum formal dalam amar putusan.⁷¹

Secara lebih luas, urgensi *ratio decidendi* terletak pada perannya dalam membentuk dinamika yurisprudensi di Indonesia. *Ratio decidendi* menjadi fondasi utama yang memungkinkan sebuah putusan hakim diikuti secara konsisten oleh hakim-hakim selanjutnya. Penerapan konsep ini tidak hanya menghasilkan hukum yang lebih terukur, namun juga efektif dalam mengurangi ketimpangan putusan pada kasus-kasus serupa. Meski demikian, hambatan utamanya terletak pada pemahaman yang belum seragam mengenai kedudukan yurisprudensi, sehingga argumen hukum dalam *ratio decidendi* sering kali belum terdokumentasi dengan baik sebagai rujukan yang kuat. Oleh karena itu, mempertajam analisis terhadap alasan hukum hakim menjadi langkah krusial untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan rasa keadilan bagi Masyarakat.⁷²

⁷¹ Kakey Khadafi Al Hafidz dan Muhammad Dimas Setiadi, "Ratio Decidendi Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026), <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/262/250>.

⁷² Nahrowi dan Muhammad Ali Murtadlo, "Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Legisia: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya* 16, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515>.

c. **Penolakan Isbat Nikah Akibat Hambatan Perkawinan**

Dalam hal memutuskan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan, seorang hakim tidak hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi juga menilai apakah permohonan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.⁷³ Hambatan hukum yang mendasari penolakan isbat nikah erat kaitannya dengan asas monogami dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut jika terbukti bahwa pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, seperti dalam kasus poliandri atau poligami tanpa izin resmi.

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah juga dapat terjadi apabila wali nikah tidak memiliki kewenangan yang sah maupun pernikahan yang dilaksanakan selama masa iddah, yang secara yuridis mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi fasid (rusak). Adapun faktor lain yang memperkuat dasar penolakan permohonan isbat nikah di pengadilan ialah ketiadaan bukti perceraian resmi dari pengadilan terkait perkawinan sebelumnya, serta ketidakhadiran saksi yang memenuhi persyaratan di persidangan. Akibatnya, hakim dapat menyatakan bahwa

⁷³ Syarifah Maryam Putri Husain, Saharuddin, dkk., “Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 13, no. 1 (2025): 20.

permohonan isbat nikah tersebut cacat secara formal dan tidak dapat diterima atau ditolak, guna menjaga kepastian hukum serta menegakkan kehormatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

3. Teori Nasab dan Perlindungan Hak Perdata Anak dalam Dua Periode Hukum

a. Konsep Nasab dan Status Anak dalam Perkawinan *Fasid* vs *Batil*

Salah satu tujuan utama disyariatkannya hukum Islam ialah *hifdzhun nasl*, yaitu upaya untuk menjaga dan melindungi keturunan atau nasab. Nasab menjadi landasan yang sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga, karena nasab menunjukkan keterkaitan antarpersonal yang terbentuk melalui pertalian darah, yang secara hukum dan sosial menjadi penentu hak serta kewajiban antarindividu dalam garis kekerabatan.⁷⁵

Secara etimologis, nasab diartikan sebagai keturunan. Sedangkan, dalam perspektif Hukum Islam, nasab dimaknai sebagai hubungan keturunan yang sah antara anak dengan orang tua maupun

⁷⁴ Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 77–96, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741>.

⁷⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Ketiga (Amzah, 2016), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-iRtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=konsep+nasab+dalam+islam&ots=yOcdVE-osl&sig=TSIfgwQgwVfkTGQjxVeEAsPO1M&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep%20nasab%20dalam%20islam&f=false.

kerabat dekat. Nasab yang sah memiliki sebab yang berkaitan dengan perkawinan yang sah, sekalipun perkawinan tersebut *fasid* (rusak), *wath'i syubhat* (jima' yang disangka sah), ikrar (pengakuan keturunan non-biologis), dan *syahadah* (pernyataan hubungan darah).⁷⁶ Islam telah meletakkan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu kewajiban fundamental yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Kewajiban tersebut secara tegas dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang mereka khawatir terhadapnya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”*⁷⁷

Para ulama mufassirin berbeda pendapat mengenai konteks ayat tersebut. Dalam konteks perlindungan anak, pandangan Ibnu Abbas r.a dianggap paling relevan dan dinilai ideal oleh Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani (337-403 H), sebab maknanya sejalan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya yang berfokus pada pembahasan anak yatim. Dalam pandangan ini, ayat tersebut

⁷⁶ Arina Manasika dan Saini, “Analisis Hukum Nasab dan Warisan Anak Hasil Pernikahan Sedarah yang Tidak Disengaja Perspektif Mazhab Syafi’iyyah dan Mazhab Hanafiyah,” *BAITI JANNATI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. no 1 (2025), <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/400>.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “QS. An-Nisa’/4: 9,” Al-Qur’an Kemenag, diakses 6 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

memerintahkan para wali untuk memperlakukan anak yatim beserta hartanya dengan penuh tanggung jawab, dengan logika bahwa siapa yang mengkhawatirkan nasib anaknya setelah kematiannya, hendaknya memiliki kepekaan serupa terhadap anak yatim di bawah perwaliannya. Sementara itu, pendapat dari Abu Bisyr Ad-Dailami memperluas kewajiban ini kepada seluruh manusia untuk berlaku adil terhadap anak yang lemah, meski tidak berada langsung dalam perawataannya. Kedua pendapat ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak yang lemah termasuk anak dari perkawinan *fasid* yang rentan kehilangan kepastian hukum atas nasab dan perwaliannya merupakan kewajiban universal dalam hukum Islam.⁷⁸

Dalam memetakan implikasi hukum suatu perkawinan, terdapat perbedaan mendasar antara pandangan jumhur ulama dengan mazhab Hanafiyah mengenai konsep *fasid* dan *batil*. Jumhur ulama, yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menyamakan kedua istilah tersebut secara sinonim. Menurut pandangan mereka, setiap akad atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat baik karena tidak terpenuhinya rukun, syarat, maupun sifatnya dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah dan sama sekali tidak dapat menimbulkan

⁷⁸ Ahmad Muntaha AM, "Tafsir Surat an-Nisa' Ayat 9," Nu Online, Desember 2020, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-sbHSO>.

akibat hukum. Sebaliknya, mazhab Hanafiyah secara tegas memisahkan karakteristik antara akad yang bersifat *fasid* dan *batil*. Suatu perkawinan dinyatakan *batil* apabila kecatatan hukumnya menyentuh aspek substansi (*asl*) maupun sifat pelaksanaan (*wasf*), sehingga akad tersebut dianggap tidak pernah ada dan sama sekali tidak melahirkan konsekuensi yuridis. Namun, jika kecacatan tersebut hanya berada pada tataran syarat pelengkap (*syurut al-kamal*) tanpa merusak rukunnya, maka perkawinan tersebut diklasifikasikan sebagai *fasid*.⁷⁹

Para fuqaha membedakan kriteria perkawinan *fasid* dan *batil* berdasarkan letak cacat hukumnya. Di mana perkawinan *fasid* merupakan akad yang cacat pada aspek prosedural atau pelengkap yang keabsahannya masih menjadi objek perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) antar mazhab, meliputi pernikahan tanpa saksi (sah menurut Malikiyah sebelum hubungan biologis), pernikahan dalam keadaan ihram, pernikahan tanpa wali (diakui oleh Hanafiyah), serta nikah *syighar* (diterima oleh Hanafiyah dengan syarat *mahr al-misl*). Semetara itu, perkawinan *batil* merupakan akad yang cacat secara substansial pada rukun pokok dan telah disepakati keharamannya secara mutlak oleh seluruh mazhab (*ijma'*), meliputi pernikahan dengan istri kelima, menikahi perempuan yang masih bersuami,

⁷⁹ Rifqi Qowiyul Iman, "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional)," *Fahad*, Agustus 2025, 3–5, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/status-anak-dari-pernikahan-yang-tidak-sah-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-15-8>.

menikahi perempuan yang telah ditalak tiga, serta pernikahan sesama mahram baik karena nasab, persusuan, maupun persemendaan.⁸⁰

Kedudukan anak sebagai keturunan memiliki peran penting dalam keluarga, karena kehadirannya menjadi pelengkap dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Seorang anak yang lahir dari perkawinan sah akan secara otomatis berstatus anak sah dengan bukti hukum yang jelas, termasuk hak-hak keperdataan seperti hak waris, serta hubungan nasab dengan orang tuanya. Namun sebaliknya, apabila seorang anak lahir dalam perkawinan *fasid* (rusak) dan tidak memiliki bukti yang jelas, maka akan menimbulkan implikasi bagi anak tersebut, seperti dalam hal pewarisan, nasab, hingga perwalian.⁸¹

Status nasab anak yang lahir dari pernikahan *fasid* tetap mendapatkan perlindungan hukum, selama memenuhi 3 (tiga) syarat: *Pertama*, penetapan nasab mensyaratkan pihak suami memiliki kemampuan biologis untuk melakukan pembuahan. *Kedua*, harus terdapat bukti kuat adanya interaksi fisik setelah akad nikah *fasid* dilakukan. *Ketiga*, kelahiran anak harus memenuhi batas minimal usia kandungan, yaitu enam bulan atau lebih. Mengenai

⁸⁰ Iman, "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional)," 9.

⁸¹ Yahya Ibadu Rahman dkk., "Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>.

penolakan nasab, jumhur ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah sependapat bahwa nasab anak hanya dapat digugurkan melalui jalan *li'an*. Namun, mazhab Hanafiyyah mengecualikan ketentuan ini untuk pernikahan *fasid*.⁸²

Menurut mazhab Malikiyyah, keterkaitan nasab anak pada ayah biologisnya ditentukan oleh penerapan sanksi *huddud*. Pernikahan yang mengandung unsur *syubhat* dan terbebas dari *huddud* tetap menisbatkan anak kepada laki-laki yang melakukan hubungan biologis (*wath'i*). Namun, jika hubungan biologis itu dilandasi kesadaran penuh atas keharaman akadnya yang berimplikasi pada kewajiban sanksi *huddud*, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dapat diakui nasabnya.⁸³

Para ulama fikih telah bersepakat bahwa nasab anak tetap dapat ditetapkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak memenuhi syarat keabsahan, selama hubungan suami-istri secara nyata telah terjadi. Kesepakatan ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dalam penetapan nasab guna melindungi hak-hak anak.⁸⁴ Berdasarkan pandangan ahli hukum Islam, Wahbah az-Zuhaili (1989), status nasab anak dapat ditetapkan baik melalui perkawinan

⁸² Iman, "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional)," 13.

⁸³ Iman, "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional)," 13–14.

⁸⁴ Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwayt, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (Dar al-Salasil, 1404; repr., Dar al-Salasil, 1404), 236, <https://shamela.ws/book/11430>.

yang sah maupun perkawinan *fasid* (rusak). Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tua kandungnya terlepas dari status keabsahan perkawinannya secara teknis.⁸⁵

b. Teori *Wath'i Syubhat* dan Implikasinya terhadap Nasab

Dalam Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, definisi *wath'i syubhat* adalah hubungan seksual terlarang yang tidak mewajibkan hukuman had, karena adanya keraguan yang mengakibatkan tidak adanya niat berzina.⁸⁶ *Wath'i syubhat* merupakan istilah hukum yang merujuk pada hubungan suami isteri yang dilakukan dalam kondisi ketidakjelasan status hukum antara halal dan haram. Secara konseptual, kondisi ini terjadi ketika seorang pria menikahi wanita tanpa menyadari adanya penghalang syariat yang menyebabkan wanita tersebut haram dinikahi. Salah satu bentuk konkret dari praktik ini adalah *jima'* (hubungan seksual) yang terjadi dalam lingkup perkawinan *fasid* (rusak).⁸⁷

Para fuqaha menyepakati bahwa pernikahan yang secara konsensus diklasifikasikan sebagai nikah *fasid* yang dalam konteks ini bermakna nikah *batil* tetap mewajibkan masa iddah dan

⁸⁵ Fauzy Arizona, "Terminologi Status Anak dalam Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang," *SiRad: Pelita Wawasan*, 2025, 167–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>.

⁸⁶ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 35.

⁸⁷ Muhammad Yusram dkk., "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 440–67, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1631>.

melegalkan penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya, dengan syarat telah terjadi hubungan seksual (*wath'i*) yang dilandasi unsur *syubhat*. Ketentuan hukum ini berlaku pada berbagai perkawinan yang dilarang mutlak oleh syariat, termasuk menikahi perempuan yang masih bersuami, berada dalam masa iddah, atau sesama mahram. Keberadaan *syubhat* yang menggugurkan sanksi *huddud* tersebut didasarkan pada ketidaktahuan objektif mengenai keharaman status pihak yang dinikahi, serta tidak adanya unsur kesengajaan dari pelaku.⁸⁸

Dalam menganalisis penetapan nasab anak melalui konsep *wath'i syubhat*, perlu ditegaskan kaidah *al-walad li al-firasy*, karena kaidah ini yang menjadi pihakan awal dalam menentukan kepada siapa nasab seorang anak semestinya disandarkan sebelum unsur *syubhat* dipertimbangkan. Kaidah *al-walad li al-firasy wa li al-ahiri al-hajar* (anak adalah bagi pemilik firasy, sedangkan bagi pezina adalah batu/hukuman) pertama kali ditegaskan Rasulullah Saw. pada peristiwa fathul Makkah, dalam kasus perebutan status anak antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Zam'ah, dan ditegaskan kembali pada khutbah haji *wada'*. Hadis ini menghapus praktik penetapan nasab pada masa jahiliyah yang menyandarkan anak kepada laki-laki berdasarkan keserupaan fisik (*qifayah*) semata, dan

⁸⁸ Iman, "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional)," 14.

menggantinya dengan prinsip normatif bahwa anak disandarkan kepada pemilik *firasy*, yakni suami dari perempuan yang melahirkannya, bukan kepada laki-laki sekalipun mengaku atau terbukti melakukan hubungan biologis dengan perempuan tersebut.⁸⁹

Mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan *firasy* terbentuk melalui dua unsur, yakni akad nikah (*'aqd*) dan hubungan suami-istri (*wath'*) yang diukur dari segi waktu (masa kehamilan minimal enam bulan) dan segi tempat (domisili suami-istri yang memungkinkan terjadinya pertemuan dan hubungan badan setelah akad dilangsungkan). Apabila secara faktual suami dan istri berjauhan tempat tinggal sedemikian rupa sehingga pertemuan dan hubungan badan mustahil terjadi dalam rentang waktu yang relevan dengan masa kehamilan, maka syarat tempat ini tidak terpenuhi dan *firasy* tidak terbentuk secara sempurna terhadap anak yang bersangkutan.⁹⁰

Pematahan *firasy* yang telah terbentuk hanya dapat dilakukan melalui stau mekanisme yang diakui fikih, yaitu *li'an* (prosedur sumpah saling melaknat antara suami-istri di hadapan hakim untuk menyangkal nasab anak). Sepanjang *li'an* belum

⁸⁹ Zaki Satria dkk., "Analisis Hadis Al-Walad Li Al-Firasy dengan Metode Asbab Al-Wurud, dan Penalaran Lughawiyah," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* (Aceh) 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.55721/00dnc126>.

⁹⁰ Satria dkk., "Analisis Hadis Al-Walad Li Al-Firasy dengan Metode Asbab Al-Wurud, dan Penalaran Lughawiyah," 38.

ditempuh, *firasy* yang telah terbentuk tetap melekat dan nasab anak tetap bersandar pada pemilik *firasy*, terlepas dari kondisi faktual lain seperti perpisahan tempat tinggal, ketiadaan komunikasi, atau bahkan dugaan perselingkuhan. Dengan demikian, penting untuk membedakan secara tegas antara dua hal yang secara doktrinal berbeda, yakni *pertama*, *firasy* yang tidak pernah terbentuk sejak awal karena syaratnya tidak terpenuhi (persoalan *tsubut*), dan *kedua*, *firasy* yang telah terbentuk namun kemudian dipatahkan melalui *li'an*. Kondisi faktual berupa perpisahan tempat tinggal hanya relevan untuk menguji hal pertama (*tsubut*) dan tidak dapat difungsikan sebagai pengganti *li'an* untuk menyangkal *firasy* yang telah terbentuk.⁹¹

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hubungan suami-istri yang terjadi atas dasar kekeliruan keyakinan (*wath'i syubhat*) tetap dapat menjadi dasar penetapan nasab anak. Hal ini dikarenakan pelakunya bertindak atas sangkaan bahwa hubungan tersebut adalah halal, sehingga berbeda secara mendasar dengan perzinahan yang dilakukan tanpa adanya landasan keyakinan akan kehalalannya.⁹² Praktik *wath'i syubhat* dapat dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, hubungan yang terjadi melalui akad perkawinan yang semula dianggap sah, namun kemudian ditemukan adanya

⁹¹ Satria dkk., "Analisis Hadis Al-Walad Li Al-Firasy dengan Metode Asbab Al-Wurud, dan Penalaran Lughawiyah."

⁹² *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 236–37.

penghalang syariat yang menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Kedua, hubungan seksual yang terjadi tanpa adanya ikatan akad (baik sah maupun *fasid*), namun dilakukan atas dasar ketidaksadaran atau kekeliruan keyakinan bahwa pasangan tersebut halal untuk dicampuri. Pada kategori kedua ini juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh individu dalam kondisi tidak cakap hukum, seperti orang yang hilang akal (gila), mabuk, atau dalam keadaan mengigau.⁹³

Syubhat dalam konteks ini dapat terjadi pada pihak laki-laki maupun perempuan, ketika keduanya tidak menyadari adanya penghalang hukum dalam hubungan tersebut. Apabila ketidaktahuan tersebut dialami oleh kedua belah pihak, maka nasab anak yang dilahirkan dapat disandarkan pada keduanya. Namun, apabila ketidaktahuan tersebut hanya terjadi pada salah satu pihak saja, maka ketetapan nasab hanya merujuk pada pihak yang tidak mengetahui adanya unsur *syubhat* tersebut. Berbeda dengan status anak luar kawin atau anak hasil perzinaan, anak yang lahir dari *wath'i syubhat* tetap memiliki hubungan nasab dan hak kewarisan dengan ayah biologisnya, serta berlaku ketentuan mahram (keharaman untuk dinikahi).⁹⁴

⁹³ Muhammad Yusram dkk., "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam," 452.

⁹⁴ Muhammad Yusram dkk., "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam," 456.

Dalam kasus *wath'i syubhat* yang menimpa perempuan bersuami, penentuan nasab anak didasarkan pada durasi masa kehamilan. Apabila anak lahir dalam jangka waktu enam bulan atau lebih terhitung sejak terjadinya *wath'i syubhat*, maka nasabnya dihubungkan kepada lelaki yang melakukan *wath'i syubhat*. Sebaliknya, apabila kelahiran terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam bulan sejak peristiwa terjadi, maka nasab anak tetap disambungkan kepada suami sah dari perempuan yang bersangkutan.⁹⁵

c. Perlindungan Hak Perdata Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan respon yuridis terhadap ketidakadilan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya belum mengatur hak-hak anak luar kawin secara spesifik. Putusan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum yang setara, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan dapat berkedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Melalui putusan tersebut, hak anak luar kawin kemudian diakui secara konstitusional, khususnya dalam memperoleh hak kewarisan dan nafkah dari ayah biologisnya,

⁹⁵ Muhammad Yusram dkk., "Kedudukan Anak Hasil Waṭ'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam."

meskipun status kelahirannya berada di luar ikatan perkawinan yang sah dihadapan negara.⁹⁶

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia saat ini tidak hanya berfokus pada pengakuan hubungan darah saja, melainkan telah berkembang dan mencakup berbagai hak dasar lainnya dalam hukum perdata. Beberapa hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh nafkah, jaminan pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kemajuan hukum ini memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia.⁹⁷

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi hak serta kedudukan setiap anak, terlepas dari status keabsahan pernikahan orang tuanya. Aturan ini berlaku menyeluruh, baik bagi anak dari pernikahan siri, perkawinan kontrak (mut'ah), maupun hubungan di luar nikah (zina). Namun, putusan ini menuai kontroversi karena sebagian masyarakat menilai MK seolah menyamakan status anak dari pernikahan sah dengan anak hasil zina. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa

⁹⁶ Eunike Loist Hutasoit dkk., "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 422, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.

⁹⁷ Hutasoit dkk., "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam," 431.

secara hukum Islam, anak hasil zina tetap tidak memiliki hubungan nasab, hak waris, wali nikah, maupun hak nafkah dari ayah biologisnya. Namun, MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap wajib melindungi anak tersebut agar tidak mengalami penelantaran.⁹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengubah ketentuan hukum agama, khususnya terkait warisan bagi anak luar kawin. Meskipun undang-undang mengakui hak perdata waris bagi anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya melalui proses hukum, putusan MK tersebut tidak serta-merta menciptakan hubungan hukum ayah-anak secara otomatis. MK hanya menegaskan pengakuan kedudukan anak dalam hukum nasional guna menjamin hak-hak asasi mereka. Sementara itu, pelaksanaan pembagian warisan tetap mengacu pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.⁹⁹

Dalam Hukum Waris perdata, pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya memberikan legitimasi bagi anak tersebut untuk menjadi ahli waris, sepanjang terdapat bukti hubungan darah yang sah. Sebaliknya,

⁹⁸ Sulaiman Al-Hafiz Rambe dkk., “Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Malang) 6, no. 6 (2025): 18, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.2035>.

⁹⁹ Rambe dkk., “Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam,” 24.

hukum Islam dan fikih klasik menetapkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab maupun hak waris dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, beberapa ulama kontemporer mulai membuka ruang ijtihad jika terdapat bukti ilmiah yang valid, seperti tes DNA disertai itikad baik dari laki-laki yang mengaku sebagai ayah. Perkembangan ini membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan bagi anak.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Rambe dkk., “Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam,” 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini bertujuan mengungkap *ratio decidendi* penolakan isbat dengan unsur poliandri sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno, serta menelaah implikasinya terhadap status nasab anak dalam dua periode hukum berbeda. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰¹

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰¹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (PRENADA, 2022; Edisi Pertama, PRENADA, 2022), 24, https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Penelitian_Hukum_Normatif/dVW6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+normatif+peter+mahmud+marzuki&pg=PA29&printsec=frontcover.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui dokumen hukum asli yang menjadi objek kajian utama. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- a. **Salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno:** Dokumen ini merupakan objek penelitian utama untuk membedah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terkait penolakan isbat nikah dengan unsur poliandri.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperkuat analisis. Data ini meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku literatur hukum Islam yang berkaitan dengan *wathi' syubhat* dan status nasab anak;

- 2) Artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian skripsi, tesis, atau disertasi yang relevan dengan tema poliandri, isbat nikah, dan status anak.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia Hukum Islam.

C. Seleksi Sumber

Dalam memastikan sumber data dan bahan hukum yang digunakan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menyeleksi sumber dan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Relevansi langsung, artinya bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu isbat nikah, poliandri, *ratio decidendi*, dan status nasab anak.
- 2) Otoritas sumber, yaitu memprioritaskan bahan hukum primer yang bersifat resmi, seperti Salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sebagai rujukan utama dalam analisis.
- 3) Kemutakhiran, khususnya untuk bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu, dengan memprioritaskan publikasi

terbaru, kecuali untuk karya klasifikasi fikih maupun buku yang menjadi rujukan pokok teori dan tetap relevan meski bukan terbitan terbaru.

- 4) Kredibilitas penerbit, yaitu memastikan artikel jurnal berasal dari jurnal yang terakreditasi atau terindeks, serta buku diterbitkan oleh penerbit yang memiliki reputasi di bidang hukum Islam maupun hukum keluarga.

Melalui seleksi ini, peneliti memastikan bahwa bahan hukum yang dianalisis memiliki dasar otoritatif dan relevansi yang kuat terhadap objek penelitian, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik..

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan konteks permasalahan, maka proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik berikut:

1) Studi Pustaka (*library research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, studi dokumen difokuskan pada dua aspek utama, yaitu analisis putusan dan penelusuran literatur tanpa melibatkan penelitian lapangan seperti wawancara maupun observasi langsung terhadap para pihak yang berperkara. Pada analisis putusan, peneliti akan mempelajari secara mendalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor

34/Pdt.P/2025/PA.Wno, khususnya pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Kemudian pada bagian penelusuran literatur, peneliti akan mengkaji berbagai literatur hukum Islam, serta regulasi mengenai poliandri dan implikasinya terhadap status nasab anak dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun fikih Islam.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim serta implikasinya terhadap status nasab anak. Proses analisis data menggunakan analisis data perspektif *Miles and Huberman*, yang dilakukan melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁰² Berikut penjelasannya:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi dokumen, artikel jurnal, maupun literatur hukum yang selaras dengan penelitian berdasarkan perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno.

¹⁰² Rizal Safarudin dkk., “Penelitian Kualitatif,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94, <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari observasi dokumen maupun studi pustaka. Dalam tahap ini, peneliti hanya mengambil data yang relevan dengan unsur poliandri dalam penolakan permohonan isbat nikah, *ratio decidendi* hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, serta data mengenai status nasab anak dalam perkara tersebut

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian teks naratif yang menghubungkan antara fakta dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno dengan teori hukum Islam serta regulasi yang relevan dalam ruang lingkup dua periode hukum.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Peneliti menarik kesimpulan secara berurutan sejalan dengan berlangsungnya analisis data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini dimaksudkan untuk menjawab fokus pertanyaan penelitian mengenai kejelasan alasan hakim dalam menolak permohonan dan status nasab anak dalam dua periode hukum berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Perkara dan Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno

Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno merupakan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I (suami) dan Pemohon II (isteri) dengan identitas sebagai berikut:

Pemohon I

Tempat dan Tanggal Lahir	: Gunugkidul, 2 Maret 1966
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Padukuhan X, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Pemohon II

Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 4 Mei 1986
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: SD
Alamat	: Padukuhan X, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Berdasarkan dokumen penetapan, telah diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Pertama, Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Islam pada 6 Januari 2012 di Kota Jakarta Barat. Pada saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai. Namun, secara hukum Pemohon II ternyata masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya, meskipun pada praktiknya mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

Kedua, Pasca perkawinan tersebut, Para Pemohon membina rumah tangganya selayaknya suami isteri dan bertempat tinggal bersama di sebuah kontrakan di wilayah Kota Jakarta Barat.

Ketiga, Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Para pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I yang lahir di Jakarta pada 06 Maret 2013 dan Anak II yang lahir di Bekasi pada 25 November 2015.

Keempat, Terkait status hukum Pemohon II, berdasarkan Akta Cerai tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pusat, Pemohon II dinyatakan resmi bercerai dengan suami pertamanya sesuai putusan pengadilan pada tanggal 24 Agustus 2017.

Kelima, Setelah Pemohon II resmi bercerai, Para Pemohon Kembali dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I yang lahir di

Bekasi pada 18 November 2019 dan Anak II yang lahir di Bekasi pada 30 Maret 2022.

Keenam, Selama ikatan perkawinan, Para Pemohon tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah mendapatkan gangguan atau gugatan dari pihak ketiga manapun.

Ketujuh, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon X, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Februari 2025, dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon memang tidak terdaftar dan tidak tercatat secara resmi pada administrasi negara.

Kedelapan, Berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan X, Kabupaten Gunungkidul, dikonfirmasi bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 6 Januari 2012, di wilayah Kota Jakarta Barat.

Kesembilan, Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari dengan kepentingan untuk memperoleh alas hukum tetap. Hal ini dilakukan Para Pemohon agar dapat memenuhi tuntutan administratif dalam mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dengan amar permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2012 di Kampung X, Kota Jakarta Barat.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

b. Fakta Persidangan

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan memberikan keterangan tambahan mengenai status hukum Pemohon II yang menegaskan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya.

Para Pemohon mengakui bahwa perkawinan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan dilaksanakan secara agama melalui perantara seorang Ustadz (saat ini sudah meninggal dunia) dengan biaya administrasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Perkawinan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I maupun Pemohon II. Sebagaimana untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan serangkaian alat bukti yang meliputi alat bukti surat dan saksi:

1) Alat Bukti Surat

Para Pemohon mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang meliputi:

- a) Identitas Diri: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada November 2024;
- b) Status Hukum: Fotokopi Surat Keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada Februari 2025 dan Fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Oktober 2017
- c) Legalitas Administratif: Fotokopi Surat Keterangan nikah agama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2012 dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 20 November 2024 dan 22 November 2024.

2) Alat Bukti Saksi

Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memperoleh keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Para saksi yang dihadirkan merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan Para Pemohon, baik

sebagai tetangga (Saksi I) maupun kerabat/sepupu (Saksi II), sehingga memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Para Pemohon.

- b) Fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (siri) pada tanggal 6 Januari 2012 di Kampung X, Kota Jakarta Barat. Perkawinan tersebut dipimpin oleh Ust. X dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c) Keterangan para saksi mengonfirmasi terpenuhinya rukun nikah, yaitu:
 - Calon Mempelai: Pemohon I dan Pemohon II
 - Wali Nikah: Ust. X (sebagai wali nikah yang ditunjuk karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia).
 - Saksi Nikah: Saudara X dan X.
 - Ijab Kabul: Dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I.
- d) Ditemukan fakta hukum yang signifikan mengenai status para pihak saat perkawinan berlangsung:
 - Pemohon I: Berstatus Jejaka.
 - Pemohon II: Secara *de facto* sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, namun secara *de jure* belum cerai resmi melalui pengadilan dan baru resmi bercerai pada tahun

2017. Hal ini mengindikasikan adanya cacat hukum dalam aspek administrasi dan syarat perkawinan pada saat itu.

- e) Para saksi menegaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (nashab), hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat membatalkan perkawinan menurut hukum Islam.
- f) Selama masa perkawinan sejak tahun 2012 hingga saat ini, Para Pemohon hidup rukun sebagai suami-istri, tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas status perkawinan mereka.
- g) Alasan utama pengajuan permohonan isbat nikah dalam perkara ini didasarkan pada perkawinan yang terjadi pada tahun 2012 tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah (akta nikah) yang diperlukan untuk kepastian hukum dan pengurusan dokumen kependudukan.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Pada bagian ini akan diuraikan pokok perkara dan kesimpulan analisa pembuktian untuk menetapkan fakta hukum yang terjadi. Selanjutnya, fokus pembahasan akan diarahkan pada pertimbangan hukum hakim terkait sahnyanya perkawinan yang

menjadi dasar rasionalitas dalam menetapkan penolakan isbat nikah pada perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno. Berikut penjelasannya:

1) Pokok Perkara;

Inti dari permohonan *a quo* adalah pengajuan pengesahan nikah (isbat nikah) oleh Para Pemohon atas perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2012 di Kota Jakarta Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Pokok permasalahan dalam perkara ini berfokus pada dua aspek utama: *pertama*, menguji validitas fakta-fakta yang diajukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai fakta hukum; dan *kedua*, menentukan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah secara hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Analisa Pembuktian

Rangkaian analisa pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin pokok pertimbangan hukum sebagai berikut:

a) Landasan *Syar'i* Beban Pembuktian

Majelis Hakim mengadopsi kaidah fikih dari Kitab *I'anatu al-Thalibin* juz IV hal. 254, yang menetapkan bahwa

dalam permohonan pengesahan nikah, Pemohon wajib membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, khususnya mengenai kejelasan wali nikah dan kehadiran dua orang saksi.

b) Kerangka Regulasi dan Legalitas Alat Bukti Surat

Berdasarkan peristiwa pernikahan yang terjadi pada 6 Januari 2012, maka analisis hukum didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara formil, bukti surat yang diajukan Para Pemohon dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian karena telah memenuhi ketentuan *nazegelen* sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2020. Bukti tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni: Akta Autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena diterbitkan oleh pejabat berwenang; dan Akta di Bawah Tangan, berupa keterangan nikah secara agama yang berfungsi sebagai bukti awal adanya peristiwa hukum.

c) Analisis Kualitas Keterangan Saksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di persidangan, Hakim melakukan kategorisasi sebagai berikut:

Saksi I : Saksi *de auditu*
(tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa akad nikah)

: Keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Saksi II : Saksi Langsung
(memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena hadir saat akad berlangsung)
: Keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Merujuk pada asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangan satu orang saksi dianggap tidak cukup membuktikan terjadinya peristiwa pernikahan secara hukum.

d) Temuan Fakta Hukum Hambatan Perkawinan

Berdasarkan sinkronisasi antara bukti surat berupa Akta Cerai dan pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa pada saat perkawinan sah dengan suami terdahulu. Secara hukum positif, perceraian Pemohon II baru berkekuatan hukum tetap pada tahun 2017.

3) Fakta Hukum

Berdasarkan sinkronisasi keterangan Para Pemohon dengan hasil analisa pembuktian yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara *underhand* (di bawah tangan) pada tanggal 6

Januari 2012 yang berlokasi di Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Jakarta Barat;

- Bahwa perkawinan tersebut tidak didaftarkan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga tidak memiliki kekuatan bukti autentik;
- Bahwa pada saat prosesi perkawinan berlangsung Pemohon II ditemukan masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suami terdahulu yang bernama X dan baru bercerai pada 18 Oktober 2017 sesuai kutipan akta cerai;
- Bahwa kedudukan hukum para pihak saat perkawinan terjadi, Pemohon I berstatus jejaka (belum kawin), sedangkan Pemohon II secara yuridis masih berstatus istri sah dari orang lain (kawin);
- Bahwa selama masa kebersamaan sebagai suami-isteri, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang secara administrasi kependudukan saat ini berstatus anak luar kawin atau belum tercatat;

4) Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Berdasarkan salinan penetapan perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertama, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam, sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Kedua, Majelis Hakim menegaskan bahwa rukun pernikahan meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Ketiga, Majelis Hakim mengedepankan pemeriksaan syarat administratif pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019;

Keempat, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa saat pernikahan siri dilangsungkan, Pemohon II belum bercerai secara resmi di pengadilan;

Kelima, merujuk pada SEMA No. 7 Tahun 2012, isbat nikah terhadap pernikahan siri dapat dikabulkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Keenam, berdasarkan bukti Akta Cerai dan fakta persidangan, terbukti bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I pada 6 Januari 2012, Pemohon II masih terikat pernikahan sah dengan pria lain dan baru resmi bercerai pada 18 Oktober 2017;

Ketujuh, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dilarang melakukan perkawinan lagi tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Kedelapan, larangan melakukan perkawinan saat masih dalam ikatan pernikahan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini berimplikasi pada klasifikasi pernikahan terlarang;

Kesembilan, status Pemohon II yang masih menjadi istri sah orang lain saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I menyebabkan perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan liar (*illegal*);

Kesepuluh, suatu pernikahan yang melanggar larangan perkawinan tidak dapat diisbatkan, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Kesebelas, pasca penolakan permohonan, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan petitum lanjutan, akan tetapi menyarankan Para Pemohon untuk melakukan nikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Keduabelas, saran pembaruan nikah didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam agama untuk menghindari

perkara syubhat demi menjaga kehormatan dan integritas keberagaman;

Ketigabelas, berdasarkan akibat dari penolakan isbat nikah ini, status hukum Pemohon I kembali menjadi “Belum Kawin”, sedangkan Pemohon II berstatus “Cerai Hidup” berdasarkan bukti akta cerai yang ada.

d. Amar Penetapan

Berdasarkan pertimbangan Hakim atas dalil-dalil Para Pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan, serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (serratus tujuh puluh ripiah).

Penetapan perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, 21 Maret 2025 atau 21 Ramadhan 1446 H. susunan Majelis Hakim terdiri dari Luthfi Muslih, S.Ag., M.A. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. Mudara, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Anggota.

Putusan penetapan tersebut diucapkan dan diunggah melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP) pada hari yang sama oleh ketua Majelis, dibantu oleh Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. selaku Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

B. Pembahasan

1. Alasan Penolakan Permohonan Isbat Nikah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada Perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno

Pembahasan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yakni mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menetapkan penolakan terhadap permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno. Pada pembahasan ini akan diuraikan alasan hukum substantif yang menjadi dasar penolakan.

a. Substansi Putusan: Eksistensi Hambatan Perkawinan Absolut

Inti dari alasan Majelis Hakim dalam penolakan isbat nikah ini terletak pada ditemukannya hambatan perkawinan yang bersifat absolut, yaitu unsur poliandri. Fakta hukum tersebut terungkap melalui sinkronisasi antara bukti surat berupa Akta Cerai Pemohon II yang baru diterbitkan pada 18 Oktober 2017, dengan pengakuan para Pemohon di persidangan bahwa pernikahan siri mereka dilaksanakan pada 6 Januari 2012. Berdasarkan perbandingan tanggal tersebut, secara yuridis Pemohon II masih terikat dalam

perkawinan yang sah dengan suami terdahulu saat akad nikah kedua dilangsungkan.

Majelis Hakim kemudian mengonstruksikan hambatan perkawinan ini dalam bingkai tiga norma hukum yang saling menguatkan, yakni:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan di Indonesia, bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.¹⁰³
- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara tegas melarang seseorang yang masih terikat tali perkawinan untuk melangsungkan perkawinan baru.¹⁰⁴
- 3) Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang melarang dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria lain.¹⁰⁵

Ketiga ketentuan hukum tersebut tidak hanya mengatur soal prosedur dan administrasi, melainkan mengandung tujuan yang lebih dalam, yakni menjaga kepastian garis keturunan anak (*hifdzun nasl*) sekaligus menjaga ketertiban dan kestabilan tatanan hukum keluarga.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hambatan yang ditemukan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang berlangsung pada tahun 2012 tersebut mengandung cacat hukum yang bersifat mutlak sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan. Dalam sistem hukum di Indonesia, cacat hukum ini tidak dapat diperbaiki melalui prosedur apapun, termasuk isbat nikah. Pada prinsipnya, isbat nikah hanya ditujukan bagi perkawinan yang secara agama sudah sah namun belum tercatat secara resmi, bukan untuk perkawinan yang sejak awal mengandung larangan hukum mendasar.¹⁰⁶

b. Landasan Normatif Penolakan Isbat Nikah Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Pertimbangan Majelis Hakim diperkuat melalui penegasan normatif yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa isbat nikah hanya diperbolehkan bagi pernikahan siri yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan SEMA ini mempertegas keputusan hakim untuk menolak isbat nikah pada perkawinan yang mengandung unsur poliandri. Kebijakan pembatasan isbat nikah ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum

¹⁰⁶ Husain dkk., “Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan.”

sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana hukum harus dapat diprediksi secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru dan kebingungan di tengah masyarakat.¹⁰⁷

c. Konsekuensi Restitutif terhadap Status Hukum Para Pemohon

Konsekuensi yuridis yang lahir dari penolakan ini memberikan dampak hukum nyata dalam menata ulang kedudukan hukum para pihak. Majelis Hakim menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari penolakan permohonan isbat nikah ini, status hukum Pemohon I dikembalikan menjadi ‘Belum Kawin’, sedangkan Pemohon II tetap pada status ‘Ceraai Hidup’ sesuai akta cerai yang sah. Pernyataan ini mencerminkan akibat hukum yang bersifat restitutif (memulihkan), yakni apabila suatu perkawinan tidak dapat dilegalkan, maka hukum tidak dapat mengakui keberadaan perkawinan tersebut sebagai suatu fakta hukum yang sah. Oleh sebab itu, hukum positif mengembalikan (merestorasi) status Para Pemohon kepada status hukum terakhir mereka yang sah sebelum perkawinan terlarang tersebut terjadi.

¹⁰⁷ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 24.

2. Konstruksi *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Implikasinya terhadap Status Nasab Anak Dalam Dua Periode Hukum

Pembahasan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yakni bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengonstruksikan *ratio decidendi* dalam menetapkan penolakan permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno. Berbeda dari pembahasan sebelumnya yang menjawab alasan substantif penolakan, pembahasan ini membedah proses metodologis di balik penyusunan pertimbangan hukum, sekaligus menguraikan implikasinya terhadap status nasab anak sebagai konsekuensi yang lahir dari konstruksi *ratio decidendi* itu sendiri.

Dalam memeriksa permohonan isbat nikah, seorang hakim tidak hanya menjalankan fungsi administratif melalui verifikasi kelengkapan dokumen, akan tetapi juga melaksanakan fungsi yudisial yang menuntut pengkajian mendalam atas substansi keabsahan perkawinan itu sendiri.¹⁰⁸ Sebagaimana pandangan M. Natsir Asnawi, penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu *konstatasi* atau pemilahan fakta hukum yang menjadi pokok perkara, penelusuran dan penemuan hukum yang relevan dengan

¹⁰⁸ Husain dkk., “Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan,” 20.

pokok perkara, dan penerapan atau penciptaan kaidah hukum atas peristiwa yang terjadi.

a. Konstruksi Awal: Relevansi Asas Pembuktian Formal dan Materiil dalam Pertimbangan Hakim

Penyusunan *ratio decidendi* dalam perkara ini diawali dengan penetapan standar pembuktian oleh Majelis Hakim. Sebelum memeriksa substansi keabsahan perkawinan secara mendalam, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan landasan *syar'i* mengenai beban pembuktian dengan merujuk pada Kitab *I'anatu al-Thalibin* Juz IV. Rujukan tersebut menyatakan kewajiban Pemohon untuk membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat pernikahan, khususnya mengenai keabsahan wali nikah serta kehadiran dua saksi yang memenuhi persyaratan. Langkah awal ini berfungsi untuk membangun kerangka penilaian yang konsisten dalam mengukur kekuatan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan.

Hasil kategorisasi keterangan saksi dalam perkara ini memberikan catatan hukum yang krusial. Keterangan Saksi I dikualifikasikan sebagai saksi *de auditu* karena yang bersangkutan tidak hadir secara langsung saat akad nikah berlangsung, sehingga kesaksiannya tidak memiliki nilai pembuktian. Di sisi lain, meskipun keterangan Saksi II dapat diterima sebagai saksi langsung, Majelis Hakim tetap menerapkan asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu

saksi bukan saksi). Hal ini menyebabkan peristiwa pernikahan tersebut tidak terpenuhi syarat formal pembuktiannya. Akan tetapi, alur berpikir atau *ratio decidendi* hakim tidak berhenti pada kelemahan formal tersebut, melainkan berlanjut ke akar persoalan yang bersifat materiil.

b. Konstruksi Putusan Progresif melalui *Obiter Dictum* Rekomendasi Pembaruan Nikah (*Tajdidun Nikah*)

Permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno memang telah ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim berdasarkan *ratio decidendi* yang telah dibahas sebelumnya. Akan tetapi, Majelis Hakim tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk memperbaiki kedudukan status hukum mereka di masa depan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyarankan Para Pemohon untuk melakukan pembaruan nikah (*tajdidun nikah*) secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila dikaji berdasarkan perspektif teori hukum, rekomendasi Majelis Hakim tersebut merupakan *obiter dictum*,¹⁰⁹ yakni pandangan atau nasihat hakim yang disampaikan di luar pertimbangan utama dan tidak memengaruhi amar penolakan putusan. Saran ini diberikan Majelis Hakim dengan berpijak pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam hukum Islam guna

¹⁰⁹ “Obiter Dictum,” Ensiklopedia, *Wikipedia*, 31 Mei 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum.

menghindari keraguan hukum (*syubhat*) serta menjaga kehormatan institusi perkawinan. Dengan adanya saran tersebut, dasar pertimbangan hakim tidak hanya bersifat menolak, namun juga memberikan solusi agar para pihak dapat memperoleh legalitas perkawinan di masa depan melalui prosedur yang sah.

c. Integrasi *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* Majelis Hakim

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara permohonan isbat nikah Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno terbagi ke dalam dua komponen, yakni komponen penentu (*ratio decidendi*) dan komponen pelengkap (*obiter dictum*).

Komponen *ratio decidendi* dalam perkara ini mencakup dua lapisan pertimbangan yang secara langsung menjadi landasan dijatuhkannya amar penolakan. *Pertama*, kelemahan pada pembuktian formal akibat tidak terpenuhinya syarat keterangan saksi. *Kedua*, ditemukannya hambatan materiil perkawinan berupa poliandri yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam. Kedua lapisan inilah yang secara substantif membentuk logika hukum Majelis Hakim hingga berujung pada permohonan isbat nikah yang diajukan tidak dapat dikabulkan.

Adapun lapisan ketiga pada komponen pelengkap berupa saran Majelis Hakim agar Para Pemohon melakukan *tajdidun nikah*

melalui Kantor Urusan Agama lebih tepat dikualifikasikan sebagai *obiter dictum*, karena rekomendasi tersebut tidak berpengaruh terhadap amar penolakan yang telah dijatuhkan dan hanya bersifat anjuran atau nasihat Majelis Hakim di luar inti pertimbangan. Meskipun bukan bagian dari alasan utama (*ratio decidendi*) yang menolak permohonan, adanya *obiter dictum* tersebut tetap bernilai solutif dalam memberikan jalan keluar bagi Para Pemohon sekaligus memperkaya substansi putusan secara keseluruhan.

Ketiga lapisan pertimbangan tersebut, baik *ratio decidendi* pada lapisan pertama dan kedua maupun *obiter dictum* yang bernilai solutif pada lapisan ketiga telah membentuk satu kesatuan logika hukum yang utuh dan terstruktur, sehingga menghasilkan putusan penolakan isbat nikah yang tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, akan tetapi juga mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch.¹¹⁰

d. Implikasi Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Nasab Anak dalam Dua Periode Hukum dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Islam

Penolakan isbat nikah dalam perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno tidak hanya memberikan dampak pada status hukum Para Pemohon, namun juga memberikan konsekuensi

¹¹⁰ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 24.

hukum yang berbeda bagi keempat anak yang telah dilahirkan selama masa perkawinan tersebut. Dalam memahami perbedaan status nasab anak-anak tersebut, diperlukan analisis mendalam yang membagi waktu perkawinan ke dalam dua periode hukum berdasarkan status hukum Pemohon II. Periode pertama (2012-2017) terjadi ketika hambatan poliandri masih berlaku menurut hukum positif. Sementara itu, periode kedua (2017-2025) berlangsung setelah hambatan hukum berupa poliandri tersebut hilang secara yuridis, namun para pihak belum melakukan pembaruan nikah (*tajdidun nikah*).

1) Perspektif Hukum Positif

a) Periode Pertama (2012-2017): Perkawinan Siri dengan Hambatan Poliandri

Pada periode ini, anak pertama yang lahir pada tanggal 6 Maret 2013 dan anak kedua yang lahir pada tanggal 25 November 2015 dilahirkan dalam rentang waktu ketika Pemohon II secara yuridis masih terikat perkawinan dan berstatus istri sah dengan suami pertamanya. Merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, status anak sah hanya diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Oleh karena perkawinan antara Para Pemohon terhalang oleh unsur poliandri sehingga tidak diakui keabsahannya, maka secara hukum positif kedua anak tersebut

tidak dapat diklasifikasikan sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon.

Situasi ini menimbulkan kerancuan hukum mengenai siapa sosok yang secara sah diakui sebagai ayah dari anak-anak yang lahir pada periode ini. Berdasarkan Pasal 42 *jo.* Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang masih terikat perkawinan sah dengan suami lain secara hukum akan dianggap sebagai anak sah dari suami pertama tersebut, kecuali jika suami pertama mengingkari keabsahan anak melalui mekanisme *li'an* di pengadilan.¹¹¹

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kedua anak pada periode pertama ini secara yuridis berpotensi diklasifikasikan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon II dengan suami pertamanya, sekalipun fakta biologis menunjukkan bahwa mereka adalah anak dari Pemohon I. Di sisi lain, terdapat perlindungan konstitusional bagi anak berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah hukum perdata anak di Indonesia.

Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK menegaskan bahwa ikatan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya tetap ada sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti hukum

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lainnya.¹¹² Dengan dasar tersebut, kegagalan status anak sah bagi anak-anak dalam periode pertama ini tidak serta-merta menghilangkan hak keperdataan mereka dari Pemohon I sebagai ayah biologisnya, hak-hak keperdataan mereka masih dapat diperjuangkan melalui mekanisme permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pada dasarnya tidak mengintervensi atau mengubah hukum agama terkait kewarisan anak luar kawin. Putusan tersebut murni bertujuan menegaskan pengakuan kedudukan anak dalam hukum nasional demi melindungi hak-hak asasi anak-anak yang dilahirkan. Pengakuan hubungan ilmiah ini tidak secara otomatis menciptakan hubungan hukum ayah-anak, dan mekanisme pembagian warisannya tetap dikembalikan pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.¹¹³

Dalam hukum waris perdata (hukum positif), anak luar kawin memperoleh legitimasi sebagai ahli waris dari ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah melalui hubungan darah. Meskipun fikih klasik menutup rapat jalur ini bagi anak hasil zina, *ijtihad* kontemporer dari sebagian ulama

¹¹² Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹³ Rambe dkk., "Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam," 24.

mulai membuka ruang dialog hukum. Melalui validasi ilmiah seperti tes DNA yang disertai itikad baik dari sang ayah, *ijtihad* ini merupakan perwujudan dari upaya menyelaraskan hukum Islam dan hukum positif demi mengoptimalkan perlindungan terhadap anak.¹¹⁴

b) Periode Kedua (2017-2025): Ketiadaan Pembaruan Akad Nikah (*Tajdidun Nikah*) Pasca Hilangnya Hambatan Perkawinan

Pada periode ini, lahir anak ketiga pada tanggal 18 November 2019 dan anak keempat pada tanggal 30 Maret 2022. Mereka lahir dalam rentang waktu setelah Pemohon II resmi bercerai dari suami pertamanya pada 18 Oktober 2017. Dalam kurun waktu ini, hambatan hukum berupa poliandri telah hilang karena Pemohon II tidak lagi terikat perkawinan yang sah dengan pria lain. Secara sosiologis dan kenyataannya, hubungan Para Pemohon pada periode ini sudah mendekati kondisi pasangan suami-isteri sah yang hanya saja belum mencatatkan perkawinannya secara resmi dihadapan negara.

Meskipun hambatan hukumnya telah hilang sejak 2017, ketiadaan *tajdidun* nikah atau pembaruan nikah yang resmi pasca perceraian Pemohon II tetap menjadi persoalan

¹¹⁴ Rambe dkk., “Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam,” 22.

hukum yang serius dan tidak dapat diabaikan. Perkara ini berbeda dengan perkara nikah siri pada umumnya, di mana para pihak yang menikah sama sekali tidak pernah terikat perkawinan yang mengandung hambatan hukum sejak awal.

Dalam perkara ini, perkawinan Para Pemohon sedari awal sudah mengalami cacat hukum yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hambatan hukum tersebut telah hilang pada tahun 2017, perkawinan yang berlangsung sejak tahun 2012 tersebut tidak secara otomatis menjadi sah tanpa adanya pembaruan akad nikah yang dilakukan. Akibatnya, kedua anak yang lahir pada periode kedua ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah dari suatu perkawinan yang diakui oleh hukum positif.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mereka termasuk dalam kategori anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga secara hukum positif mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu.¹¹⁵ Akan tetapi, merujuk kembali pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, di mana peluang untuk mendapatkan perlindungan hak perdata dari ayah kandung tetap terbuka selama hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan.¹¹⁶

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁶ Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam situasi inilah saran yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Pemohon untuk melakukan *tajdidun nikah* menjadi sangat penting dan praktis, karena jika pembaruan nikah tersebut dilaksanakan, anak-anak yang lahir dalam periode kedua ini berpotensi memperoleh status hukum yang lebih kuat melalui pengajuan permohonan asal-usul anak atau melalui pengakuan secara otomatis apabila dicatatkan dengan benar.

c) Perbedaan Faktor Yuridis antara Dua Periode dalam Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua faktor hukum utama dalam perspektif hukum positif yang membedakan klasifikasi status nasab anak antara periode pertama dengan periode kedua.

(1) Periode Pertama: Keberadaan Ikatan Perkawinan Sah

Pemohon II dengan Suami Pertama. Pada periode ini, faktor hambatan perkawinan berupa poliandri tersebut memicu potensi sengketa nasab antara Pemohon I sebagai ayah biologis dengan suami pertama Pemohon II sebagai ayah yuridis.

(2) Periode Kedua: Eksistensi Pembaruan Akad Nikah secara

Sah. Pada periode ini, ketiadaan *tajdidun nikah* pada periode kedua menyebabkan status anak-anak yang lahir dalam kurun waktu ini secara hukum positif tetap sama

dengan anak-anak yang lahir pada periode pertama, meskipun hambatan formal perkawinannya telah hilang.

2) Perspektif Fikih Islam

a) Periode Pertama (2012-2017): Perkawinan *Fasid* dan Perlindungan Nasab melalui Konsep *Wath'i Syubhat*

Dalam perspektif fikih Islam, perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 2012 ketika Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya diklasifikasikan sebagai perkawinan *fasid* (rusak). Berdasarkan analisis perspektif Mazhab Syafi'i, perkawinan yang terhalang oleh ketentuan syariat dianggap tidak sah, sehingga hubungan perkawinan para pihak wajib diakhiri melalui pemisahan (*firaq*).¹¹⁷ Namun, demi menegakkan kemaslahatan, fikih Islam tidak menghapus seluruh konsekuensi akibat hukum dari perkawinan tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab atas cacat hukum yang melekat pada perkawinan orang tuanya.

Fikih Islam menyediakan dua jalur untuk menyelesaikan status *firasy*, yakni melalui pematahan dengan mekanisme *li'an*, atau melalui pembuktian bahwa *firasy* tersebut sejak awal tidak pernah terbentuk secara sempurna akibat tidak

¹¹⁷ Habiburrahman dan Sa'adah, "Nikah Fasid dan Implikasinya terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi'i."

terpenuhinya syarat konstitutif (*tsubut*). Dikarenakan fakta persidangan menunjukkan suami pertama tidak pernah menempuh prosedur *li'an*, maka pengujian dialihkan pada jalur kedua, yaitu menguji apakah syarat-syarat hubungan pernikahan yang sah untuk melahirkan seorang anak benar-benar terpenuhi atau tidak.

Merujuk pada ketentuan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, pembentukan *firasy* atau keabsahan hubungan nasab anak melalui konsep *firasy* memerlukan pemenuhan dua unsur utama, yaitu adanya akad sah dan *wat'* (hubungan badan), yang diukur berdasarkan waktu dan tempat. Kriteria waktu mensyaratkan usia kehamilan minimal mencapai enam bulan sejak akad berlangsung. Sementara, kriteria tempat mengharuskan adanya domisili bersama yang memungkinkan terjadinya interaksi fisik antara suami dan istri. Konsekuensinya, apabila secara faktual pasangan tersebut tinggal berjauhan sehingga mustahil melakukan hubungan badan dalam rentang waktu kehamilan, maka syarat tempat dianggap tidak terpenuhi dan status *firasy* terhadap anak menjadi tidak terbentuk.¹¹⁸

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon II dan suami pertamanya sudah pisah ranjang secara total dan tidak

¹¹⁸ Satria dkk., "Analisis Hadis Al-Walad Li Al-Firasy dengan Metode Asbab Al-Wurud, dan Penalaran Lughawiyah."

pernah bertemu selama 2 (dua) tahun sebelum Pemohon II menikah siri dengan Pemohon I pada 6 Januari 2012. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada kesempatan nyata bagi Pemohon II dan suami pertamanya untuk melakukan hubungan badan dalam rentang waktu kehamilan anak pertama maupun anak kedua.

Berdasarkan pada penilaian tersebut, hak suami pertama untuk diakui sebagai ayah dari kedua anak pada periode ini otomatis gugur karena syarat utamanya tidak terpenuhi, bukan karena dibatalkan melalui sumpah *li'an*. Namun, perlu ditegaskan bahwa pisah tempat tinggal bukanlah alat untuk mematahkan *firasy*, karena hanya sumpah *li'an* yang bisa membatalkannya. Dalam kasus ini, permasalahannya terletak pada status ayah yang tidak pernah ada sejak awal akibat perpisahan total selama dua tahun tersebut. Setelah status suami pertama sebagai ayah terbukti gugur secara hukum, barulah terbuka peluang analisis dan mengalihkan status nasab anak pertama dan anak kedua kepada Pemohon I melalui konsep *wath'i syubhat*.

Fokus utama dalam menganalisis kedudukan status nasab anak pada periode pertama terletak pada pengujian unsur *syubhat* atas perkawinan *fasid* yang dilangsungkan Para Pemohon pada tahun 2012. Berdasarkan fakta persidangan,

terdapat indikasi bahwa Pemohon I tidak mengetahui secara pasti terhadap status perkawinan Pemohon II yang masih terikat perkawinan sah secara hukum dan belum bercerai secara resmi. Faktor pisah ranjang antara Pemohon II dengan suami pertamanya selama dua tahun sebelum perkawinan di bawah tangan tersebut memperkuat adanya unsur ketidaktahuan ini.

Dalam fikih Islam, *syubhat* cukup terbukti apabila ketidaktahuan tersebut dialami oleh pihak laki-laki (Pemohon I), meskipun Pemohon II pada kenyataannya mengetahui bahwa dirinya belum resmi bercerai. Ketidaktahuan Pemohon II tidak diperhitungkan dan tidak menggugurkan status *syubhat* yang melekat pada Pemohon I, sebab hak nasab anak ditentukan dari ayah bukan dari ibu. Kondisi ini memberikan ruang bagi penerapan konsep *wath'i syubhat* dalam menentukan kejelasan status nasab anak.

Berdasarkan konsep *wath'i syubhat* dalam hukum Islam, hubungan suami-istri yang terjadi dalam perkawinan *fasid* (rusak) dikategorikan sebagai *syubhat* apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menyadari adanya hambatan *syar'i*.¹¹⁹ Jumhur ulama menegaskan bahwa nasab anak tetap dapat ditetapkan dari hubungan yang terjadi dalam kondisi *wath'i*

¹¹⁹ Muhammad Yusram dkk., "Kedudukan Anak Hasil Wat'u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam."

syubhat, yakni ketika pelakunya memiliki keyakinan atau sangkaan bahwa hubungan tersebut sah untuk dilakukan. Landasan penetapan nasab dalam hal ini adalah itikad baik dan ketidaktahuan pelaku, yang menjadikannya berbeda secara prinsipil dari perzinahan yang tidak memiliki unsur keyakinan akan kehalalan tersebut.¹²⁰

Dalam perkara ini, *ratio decidendi* fikihnya bertumpu pada ketidaktahuan dan itikad baik Pemohon I secara personal, yaitu karena Pemohon I tidak mengetahui Pemohon II masih terikat perkawinan sah dan belum cerai secara resmi. Kondisi ini menjadikan hubungan tersebut berstatus *syubhat* bagi Pemohon I, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak hasil perzinahan (*waladuz zina*), melainkan nasabnya tetap dapat disandarkan kepada Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada penetapan nasab yang bertumpu pada adanya sangkaan kehalalan di pihak pelaku, bukan pada keabsahan formal akad perkawinannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa ketetapan nasab anak dapat terjadi baik dari perkawinan yang sah maupun perkawinan *fasid*.¹²¹

¹²⁰ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 236–37.

¹²¹ Arizona, “Terminologi Status Anak dalam Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang.”

Terdapat kesepakatan di kalangan fuqaha bahwa perkawinan yang secara hukum diklasifikasikan sebagai *fasid* tidak serta-merta menghapus hak nasab anak, apabila antara kedua pihak telah terjadi hubungan persetubuhan yang sesungguhnya. Kesepakatan ini bertumpu pada pertimbangan bahwa penetapan nasab merupakan hak dasar anak yang wajib dijaga dan tidak boleh dihilangkan akibat cacat hukum yang melekat pada perkawinan orang tuanya.¹²² Dasar pertimbangan ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tua kandungnya.

Dalam penentuan nasab untuk anak yang lahir dari perkawinan di mana wanita masih memiliki suami yang sah, fikih Islam menggunakan kriteria yang diuji melalui durasi masa kehamilan sebagai alat pemilah. Apabila anak lahir dalam jangka waktu enam bulan atau lebih sejak terjadinya hubungan suami-isteri (*wath'i syubhat*) dengan Pemohon I, maka nasabnya dihubungkan kepada Pemohon I. Berdasarkan perhitungan ini, anak pertama yang lahir pada 6 Maret 2013 memiliki selisih lebih dari dua belas bulan dari pernikahan siri pada 6 Januari 2012, sehingga terbukti memenuhi syarat kehamilan tersebut. Maka, status nasab anak pertama dan anak kedua yang lahir pada

¹²² *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 236.

25 November 2015 dapat disandarkan kepada Pemohon I sebagai ayah biologisnya.

Berdasarkan sudut pandang ini, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sepakat bahwa apabila terdapat unsur ketidaktahuan mengenai hambatan perkawinan, nasab anak tetap dilindungi dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Hal ini juga sejalan dalam penelitian Arina Manasika dan Saini (2025) mengenai kasus perkawinan sedarah yang terjadi tanpa sengaja.¹²³ Fikih Islam juga telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa nasab dalam situasi tumpang-tindih nasab di mana dua laki-laki sama-sama berpotensi menjadi ayah biologis dari seorang anak.

Dalam kondisi di mana seorang perempuan telah berpisah dari suami pertamanya lalu menjalani perkawinan *fasid* dengan laki-laki lain dan kemudian melahirkan anak, fikih Islam menetapkan bahwa status nasab anak diselesaikan melalui mekanisme pembuktian kekerabatan oleh ahli *qifayah*. Mekanisme ini secara prinsip sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui pembuktian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), termasuk uji DNA sebagai instrumen modern dalam

¹²³ Manasika, "Analisis Hukum Nasab dan Warisan Anak Hasil Pernikahan Sedarah yang Tidak Disengaja Perspektif Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah," 2025.

menetapkan hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya.¹²⁴

Oleh karena itu, dalam perspektif fikih Islam, anak-anak yang lahir pada periode pertama dapat memperoleh perlindungan nasab dari Pemohon I melalui penerapan konsep *wath'i syubhat*, karena *ratio decidendi* fikihnya bersandar pada ketidaktahuan dan iktikad baik Pemohon I secara personal. Perlindungan nasab ini memberikan implikasi yuridis yang komprehensif terhadap kepentingan terbaik anak. Anak-anak tersebut dapat memperoleh hak yang setara dengan anak dari pernikahan sah, termasuk dalam urusan waris, status kemahraman, dan hak perwalian.

b) Periode Kedua (2017-2025): Konsep *Syubhat* Berkelanjutan dan Urgensi *Tajdidun Nikah*

Pada periode ini, anak ketiga lahir pada tahun 2019 dan anak keempat lahir pada tahun 2022 setelah Pemohon II resmi bercerai dari suami pertamanya pada tahun 2017. Dalam perspektif fikih Islam, hilangnya hambatan dari ikatan perkawinan pertama Pemohon II tidak secara otomatis dapat melegalkan hubungan Para Pemohon. Akad nikah yang dilakukan Para Pemohon pada tahun 2012 telah cacat (tidak sah) sejak awal dan tidak pernah diperbarui setelah tahun 2017.

¹²⁴ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 236.

Tinjauan fikih Islam pada periode ini memang lebih kompleks dibandingkan periode pertama. Menurut sebagian ulama, apabila hambatan perkawinan telah hilang, namun para pihak tetap hidup bersama tanpa menyadari perlunya akad baru karena ketidaktahuan hukum, maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai *syubhat* yang berlanjut. Dalam kondisi ini, anak-anak yang lahir pada periode kedua masih memiliki peluang untuk mendapatkan perlindungan asal-usul anak (nasab) melalui jalur *wath'i syubhat*.

Di sisi lain, fikih Islam juga menekankan pentingnya memperbarui akad nikah (*tajdidun nikah*) setelah hambatan perkawinan telah hilang. Langkah ini diperlukan untuk menghilangkan keraguan (*syubhat*) dan memperkuat kepastian nasab anak di masa depan. Oleh karena itu, saran Majelis Hakim agar Para Pemohon melakukan *tajdidun nikah* di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sangat tepat dan sejalan dengan prinsip tersebut. Setelah *tajdidun nikah* dilaksanakan, hubungan Para Pemohon akan menjadi sah sepenuhnya, baik secara fikih maupun hukum positif. Hal ini membuat permohonan asal-usul bagi keempat anak mereka dapat memiliki landasan hukum yang jauh lebih kuat.

c) Perbedaan Faktor Yuridis antara Dua Periode dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam perspektif fikih Islam, faktor utama yang membedakan klasifikasi status nasab anak antara periode pertama dan kedua tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya ikatan perkawinan resmi, melainkan terletak pada tingkat dan jenis keraguan (*syubhat*) yang ada pada hubungan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Periode Pertama: *Syubhat* bersumber dari itikad baik dan ketidaktahuan Pemohon I mengenai adanya hambatan *syar'i* pada perkawinan tersebut.
- (2) Periode Kedua: *Syubhat* dinilai lebih ringan karena hambatan poliandri telah hilang setelah perceraian resmi antara Pemohon II dengan suami pertamanya. Namun perkawinan di bawah tangan yang berlanjut pada periode ini tetap tidak dapat diisbatkan karena tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan hukum positif.

Berdasarkan teori hukum, *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam pertimbangan hakim sangat penting untuk dipisahkan secara tegas. *Ratio decidendi* ialah alasan hukum utama yang langsung menentukan amar penolakan dengan menyatakan bahwa perkawinan tahun 2012 merupakan perkawinan *fasid* yang mengandung hambatan poliandri,

sehingga mutlak tidak dapat diisbatkan. Sementara itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyarankan Para Pemohon untuk melakukan *tajdidun* nikah di Kantor Urusan Agama dikategorikan sebagai *obiter dictum*. Pernyataan tersebut merupakan argumen sampingan yang bersifat nasihat sekaligus solusi administratif bagi kelangsungan hubungan hukum Para Pemohon di masa depan, khususnya demi melindungi kepentingan anak-anak pada periode kedua. Meskipun *obiter dictum* ini tidak menentukan amar putusan, namun tetap memiliki nilai yuridis sebagai petunjuk jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon.

Kesimpulannya, secara administratif keempat anak tersebut lahir dari perkawinan yang belum diakui oleh hukum positif, fikih Islam tetap memberikan perlindungan yang luas dan humanis bagi hak-hak anak melalui konsep *wath'i syubhat* dan prinsip menjaga keturunan (*hifdzun nasl*). Nilai-nilai fikih Islam tersebut selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi inti dari Undang-Undang Perlindungan Anak serta telah diperkuat secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹²⁵

¹²⁵ Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, perbedaan konstruksi status anak dalam dua periode hukum dipetakan secara lebih sistematis melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 Pembahasan Status Anak dalam Dua Periode Hukum

Periode Hukum	Perspektif Hukum Positif	Perspektif Fikih Islam	Implikasi terhadap Status Nasab dan Keperdataan Anak
Periode I: 2012-2017 (Terdapat hambatan poliandri)	Perkawinan tidak sah karena hambatan poliandri. Anak berstatus anak luar kawin, namun memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian IPTEK berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Perkawinan tergolong <i>fasid</i> (rusak), namun nasab anak dapat dilindungi melalui konsep <i>wath'i syubhat</i> karena adanya unsur ketidaktahuan.	Secara fikih, nasab anak tetap dapat dihubungkan kepada ayah biologis. Secara hukum positif, perlindungan hak perdata memerlukan mekanisme permohonan asal-usul anak.
Periode II: 2017-2025 (Hambatan poliandri hilang, tidak ada <i>tajdidun nikah</i>)	Hambatan poliandri telah hilang, namun ketiadaan <i>tajdidun nikah</i> membuat perkawinan tidak memperoleh legalitas. Anak berpotensi dikategorikan sebagai anak luar kawin.	Hubungan dipandang sebagai <i>syubhat</i> berkelanjutan dan <i>tajdidun nikah</i> menjadi langkah penting untuk merehabilitasi status pernikahan.	Anak memiliki peluang lebih kuat memperoleh kepastian hukum melalui <i>tajdidun nikah</i> orang tua dan permohonan asal-usul anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno, dapat disimpulkan bahwa alasan penolakan permohonan isbat nikah didasarkan pada adanya hambatan perkawinan yang bersifat absolut berupa unsur poliandri. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon II secara yuridis masih terikat perkawinan sah dengan suami terdahulu saat akad nikah siri dilangsungkan tahun 2012. Pelanggaran terhadap asas monogami tersebut menciptakan cacat hukum permanen berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak dapat dilegalkan melalui institusi isbat nikah demi menjaga kepastian hukum. Penolakan tersebut membawa dampak hukum yang bersifat restitutif, yaitu memulihkan dan mengembalikan status para Pemohon ke posisi semula sebelum perkawinan terlarang terjadi.

Konstruksi *ratio decidendi* Majelis Hakim dibangun melalui dua lapisan pertimbangan utama, yaitu kelemahan pembuktian formal karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian saksu sesuai asas unus testis nullus testis, serta ditemukannya hambatan materiil berupa poliandri yang secara mutlak menghalangi pengesahan perkawinan. Disamping itu, Majelis Hakim juga memberikan rekomendasi agar Para Pemohon melaksanakan tajdidun nikah di Kantor Urusan Agama yang secara teoritis lebih tepat

dikualifikasikan sebagai *obiter dictum* karena tidak menentukan amar putusan, tetapi memberikan solusi hukum bagi para pihak setelah hambatan perkawinan hilang. Implikasi penolakan isbat nikah terhadap status nasab anak menunjukkan perbedaan konstruksi hukum dalam dua periode hukum. Dalam perspektif hukum positif, anak-anak yang lahir pada kedua periode belum memperoleh status sebagai anak dari perkawinan yang sah, namun tetap memiliki peluang memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologis berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam perspektif fikih Islam, nasab anak tetap memperoleh perlindungan melalui konsep *wath'i syubhat*.

B. Saran

Berkaitan dengan alasan dan konstruksi *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam perkara permohonan isbat nikah. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan agar senantiasa memperkuat konsistensi penerapan norma larangan perkawinan sebagai batas absolut yang tidak dapat ditembus melalui prosedur isbat nikah. Selain itu, *obiter dictum* berupa rekomendasi *tajdidun nikah* yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini layak dijadikan praktik yang lebih terstandarisasi dalam putusan sejenis, mengingat saran tersebut memiliki nilai yuridis yang tinggi bagi pemulihan status hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan panduan atau pedoman teknis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan *obiter dictum*

yang solutif dan konstruktif, khususnya pada perkara isbat nikah yang ditolak akibat adanya cacat hukum yang bersifat mutlak.

Berkaitan dengan implikasi status nasab anak dalam dua periode hukum. Kepada para pihak yang berada dalam kondisi serupa, yakni perkawinan yang pernah mengandung hambatan hukum namun hambatan tersebut telah hilang, disarankan untuk segera melakukan *tajdidun nikah* secara resmi di Kantor Urusan Agama guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Di tingkat regulasi teknis peradilan, disarankan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman yang lebih komprehensif mengenai penanganan permohonan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang mengandung hambatan perkawinan, sehingga perlindungan hak keperdataan anak sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/20120 dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terwujud secara lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyyah Lumula, Adelia Nurfatma, Arafik Rajak, dan Roy Marthen Moonti. “Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwardang).” *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 400–412. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1903>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Suriyadi. “Eksistensi Asas Monogami Dan Praktik Poligami Dalam Perpektif Politik Hukum.” *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v5i3.4804>.
- Aqib, Al. “Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Arizona, Fauzy. “Terminologi Status Anak dalam Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang.” *SiRad: Pelita Wawasan*, 2025, 167–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>.
- Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, dkk. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Cetakan Pertama. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=917WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+perkawinan+di+Indonesia&ots=lzCxLbyvJT&sig=XNqYTBkFErAAkZMblyuEvrтуwug&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah%20perkawinan%20di%20Indonesia&f=true.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press Yogyakarta, 2014. Cetakan Pertama. UII Press Yogyakarta, 2014.
- Aziz, Abdul, Ghuftron Maksum, dan Iqbal Subhan Nugraha. “Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 361–82. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>.
- BAB II Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan.
- Bachtiar, Moch. Yusuf, dan Nuryanto Ahmad Daim. “Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum.” *Law and Humanity* 1, no. 3 (2023): 233–56. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.582>.
- Corputty, Patrick, Yunanto, dan Andri Sutrisno. “Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum

- Indonesia.” *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 125–36. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.
- Dotutinggi, Sanri J., Riska Piola, dan Nopiana Mozin. “Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri dan Anak (Studi di Kota Gorontalo).” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* 3, no. 3 (2024).
- Faiz, Ahmad, dan Sri Redjeki Slamet. “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS).” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025). <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.
- Fathia, Rizky Amelia, dan Dian Septiandani. “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 606–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Habibi, Adam Firdaus, Suprihatin, dan Muhammad Tsaqib Idary. “Analisis Hukum Islam dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/PDT.G/2021/PA.BKS.).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 15, no. 1 (2024): 29–45. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9752>.
- Habiburrahman, Muhammad, dan Ummu Sa’adah. “Nikah Fasid dan Implikasinya terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi’i.” *JURNAL STAIZA* 2, no. 2 (2025): 131–45. <https://doi.org/10.63829/js.v2i2mei.38>.
- Hafidz, Kakey Khadafi Al, dan Muhammad Dimas Setiadi. “Ratio Decidendi Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue.” *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026). <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/262/250>.
- Hidayatulloh, Haris, dan Ely Suhartatik. “Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023).
- Husain, Syarifah Maryam Putri, Saharuddin, Moh Alfatah Alti Putra, Rezky Ananda Ilyas, Ferry Ferry, dan Alya Salsabila. “Kewenangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah atas Perkawinan Siri Poliandri dalam Hukum Perkawinan.” *Jurnal Litigasi Amsir* 13, no. 1 (2025).
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, dan Tajuddin Noor. “Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan*

- dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.
- Ilham, Aldianto, dan Zainal Azwar. “Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 77–96. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741>.
- Iman, Rifqi Qowiyul. “Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional).” *Fahad*, Agustus 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/status-anak-dari-pernikahan-yang-tidak-sah-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-15-8>.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Edisi Ketiga. Amzah, 2016. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-iRtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=konsep+nasab+dalam+islam&ots=yOcdVE-osl&sig=TSIfgwQgwVfkTGQqjxVeEAsPO1M&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep%20nasab%20dalam%20islam&f=false.
- Irvanul Vaza, Moh. Rafi. “Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs.).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.web.id/poliandri>.
- Kanifah, Anisa Nur, dan Lukman Santoso. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>.
- Karim, Kairuddin, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Litigasi Amsir* Vol 9, No 2 (2022).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “QS. An-Nisa’/4: 9.” Al-Qur’an Kemenag. Diakses 6 Juni 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “QS. An-Nisa’/4: 24.” Al-Qur’an Kemenag. Diakses 6 Juni 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Khotimah, Khusnul, dan Dani Amran Hakim. “Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih

Agung Lampung Tengah.” *El-Izdiwaj: Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.25903>.

Kompilasi Hukum Islam.

Korinendi, Adri, dan Agus Bahri. “Asas Monogami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.” *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 02 (2024). <https://www.ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1447>.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. PRENADA, 2022. Edisi Pertama. PRENADA, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Penelitian_Hukum_Normatif/dVW6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+normatif+peter+mahmud+marzuki&pg=PA29&printsec=frontcover.

Luthfia, Chaula, dan Hamdan Arief Hanif. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” *Sahaja* 1, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.

M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2018. Reprint, Media Sahabat Cendekia, 2018. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9bOWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=indonesia+sejarah+pencatatan+perkawinan&ots=4ZqTf3rEY_&sig=mgnjFYAB4drUGs3kKJCPqEiLmk8&redir_esc=y#v=onepage&q=indonesia%20sejarah%20pencatatan%20perkawinan&f=true.

Manasika, Arina, dan Saini. “Analisis Hukum Nasab dan Warisan Anak Hasil Pernikahan Sedarah yang Tidak Disengaja Perspektif Mazhab Syafi’iyyah dan Mazhab Hanafiyah.” *BAITI JANNATI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 1 (2025). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/400>.

Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. “Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 121–41. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534>.

Maula, Azka Syifaul. “Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *STUDIA: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 01–13.

Missleini, dan Evi Retno Wulan. “The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23.” *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>.

- Muhammad Yusram, Abdul Munawir, dan Afandi Winata K. Dayani. “Kedudukan Anak Hasil Waṭ‘u al-Syubhat dan Implikasinya dalam Hukum Islam.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 440–67. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1631>.
- Munib, Ibrahim. “Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.
- Muntaha AM, Ahmad. “Tafsir Surat an-Nisa’ Ayat 9.” Nu Online, Desember 2020. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-sbHSO>.
- Mutiara Indah, Reviana, dan Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://zenodo.org/records/17333088>.
- Nahrowi, dan Muhammad Ali Murtadlo. “Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya* 16, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515>.
- “Obiter Dictum.” Ensiklopedia. *Wikipedia*, 31 Mei 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum.
- Ombo, Basrin, M. Taufan, dan Marzuki. “Urgensi Pencatatan Nikah Perspektif Hukum Islam.” *KIIES* 5.0 2 (2023). <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.
- Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 13 Februari 2012). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>.
- Rafiqi, Rafiqi, dan Arie Kartika. “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.
- Rahman, Yahya Ibadu, Zainal Abidin, dan Isfihani. “Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>.

- Rajudin. “Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Isbat Karena Nikah Di Bawah Tangan Berwalikan Ayah Tiri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ksn).” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2024.
- Rambe, Sulaiman Al-Hafiz, Rosnidar Sembiring, dan Edy Ikhsan. “Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Malang) 6, no. 6 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i6.2035>.
- Rizkon, Moh Abu Muhni. “Nikah Syubhat Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn dan Tanjung Selor Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tse).” Tesis, UIN Walisongo, 2023.
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2025. Cetakan ke-1. Rajawali Pers, 2025.
- Satria, Zaki, Analiansyah, dan Agustin Hanapi. “Analisis Hadis Al-Walad Li Al-Firasy dengan Metode Asbab Al-Wurud, dan Penalaran Lughawiyah.” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* (Aceh) 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.55721/00dnc126>.
- Siregar, Tutut Sartika, dan Hendri Sayuti. *Problematika Nikah Syubhat dan Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. 2, no. 1 (2025).
- Sukri, Sri Suhandjati. *Ensiklopedi Islam dan Perempuan Dari Aborsi hingga Misogini*. Penerbit Nuansa Cendekia, 2009. Terbit Digital 2020. Penerbit Nuansa Cendekia, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedi_Islam_dan_Perempuan/yJYCEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ensiklopedia+poliandri&pg=PA300&printsec=frontcover.
- Sumitro, Warkum, Moh Anas Kholish, dan In’amul Mushoffa. *Konfigurasi Fiqih Poligini (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*. UB Press, 2014. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press, 2014. https://www.google.co.id/books/edition/Konfigurasi_Fiqih_Poligini_Kontemporer/MR1QDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah+poliandri+di+indonesia&pg=PA3&printsec=frontcover.

- Ulum, Galuh Syaipul, Warsono, dan Latifatul Khoiriyah. “Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Vira Chairuni, Ade, dan Arif Sugitanata. “Eksplorasi Secara Multidimensi Sebagai Suatu Perbandingan Terhadap Dinamika Larangan Poliandri.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 60–73. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.123>.
- Wahyono, Aura Akillah Putri, Saefullah, dan Adham. “Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.” *Begawan Abioso* 16, no. 1 (2025): 23–31. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1186>.
- Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah al-Kuwayt. *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. 45 vols. Dar al-Salasil, 1404. Reprint, Dar al-Salasil, 1404. <https://shamela.ws/book/11430>.
- Yazid, Nur Aula, dan Habibi Al Amin. “Nafkah Anak Hasil Pernikahan Fasid Perspektif Fikih Syafi’iyah.” *USRATUNA* 8, no. 1 (2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Agama IslamFAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiau@uii.ac.id
W. fiau.uii.ac.id

Nomor : 334/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2026
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 Mei 2026 M
17 Dzulq'a'dah 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Kec. Wonosari
Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55851
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : KIRANA CITRA DEWI
No. Mahasiswa : 22421023
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Ratio Decidendi Penolakan Isbat Nikah dengan Unsur Poliandri dan Implikasinya terhadap Status Nashab Anak dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan : -

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Wonosari



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Jl. KRT Judoningrat Siraman Wonosari Telp. (0274) 391325 Wonosari Kode Pos 55851
www.pa-wonosari.go.id, admin@pa-wonosari.net

Nomor : 162 /PAN.PA.W12-A4/UM.HK2.6/V/2026. Wonosari, 19 Mei 2026
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan izin penelitian.

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Islam Indonesia (UII)
di. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Memperhatikan surat dari saudara nomor : 334/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2026, tanggal 05 Mei 2026, perihal sebagaimana maksud tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan hal hal sebagai berikut:

1. Diberikan ijin untuk penelitian kepada mahasiswa saudara bernama **Kirana Citra Dewi**, dalam rangka proses penyusunan skripsi dengan judul "Ratio Decidendi Penol;akan Isbat Nikah Dengan Unsur Poliandri Dan Implikasinya Terhadap Status Nashab Anak Dalam Dua Periode Hukum (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wno)".
2. Peneliti tersebut wajib mentaati peraturan ketentuan yang berlaku diantaranya tidak boleh mempublikasikan identitas para pihak kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media social (medsos);

Kami sampaikan pula bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) maka Pengadilan Agama Wonosari Berkomitmen memberikan pelayanan prima sepenuh hati dan dengan tegas menolak segala gratifikasi serta senantiasa menjaga integritas, semangat anti



korupsi dan anti melakukan pungli dengan moto "*Prima dalam Pelayanan, Taat pada Peraturan*"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih;

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb;

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Panitera

 Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.

Tembusan Kepada :

Sdri. Kirana Citra Dewi.



CURRICULUM VITAE

Nama : Kirana Citra Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 27 April 2004
Alamat : Kerdukepek RT 03/RW 01, Giripurwo, Wonogiri,
Wonogiri, Jawa Tengah
Alamat Email : kiranactr27@gmail.com

Pendidikan

TK : RA At-Taqwa Wonogiri
SD : SD Negeri 1 Wonogiri
SMP : MTs Pondok Pesantren Al-Jauhar
SMA : MA Pondok Pesantren Al-Jauhar
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Organisasi LEM F 2024-2025 (Wakil Bendahara Umum)